



LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PT BANK JABAR BANTEN SYARIAH TAHUN 2021

DAFTAR ISI

I. Pendahuluan	1
II. Prinsip - Prinsip Good Corporate Governance dalam Perspektif PT Bank Jabar Banten Syariah	2
III. Pelaksanaan Good Corporate Governance di PT Bank Jabar Banten Syariah	4
3.1. Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan	4
3.1.1. Dewan Komisaris	4
3.1.2. Direksi	13
3.2. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	20
3.2.1. Komite Audit	20
3.2.2. Komite Pemantau Risiko	22
3.2.3. Komite Remunerasi dan Nominasi	26
3.3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah	28
3.3.1. Susunan Dewan Pengawas Syariah	28
3.3.2. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah	28
3.3.3. Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah	29
3.3.4. Rapat Dewan Pengawas Syariah	30
3.3.5. Laporan Kinerja Dewan Pengawas Syariah	31
3.4. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank, Audit Intern, dan Audit Ekstern	31
3.4.1 Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	31
3.4.2 Penerapan Fungsi Audit Intern	34
3.4.3 Penerapan Fungsi Audit Ekstern	35
3.5 Penerapan Manajemen Risiko	36
3.6 Balas Maksimum Penyaluran Dana	37
3.7 Transparansi Kondisi Keuangan dan Nonkeuangan Bank	38
3.7.1. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lainnya bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah	38
3.7.2. Rasio Gaji Ter tinggi dan Terendah	43
3.7.3. Jumlah Penyimpangan (Internal Fraud) dan Upaya Penyelesaian	43
3.7.4. Daftar Konsultan, Penasihat, atau yang dipersamakan	44
3.7.5. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian	50
3.7.6. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan	50
3.7.7. Buy Back Shares dan/atau Buy Back Obligasi	50
3.7.8. Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial	50
3.7.9. Pendapatan Nonhalal dan Penggunaannya	52
3.7.10. Daftar Penasehat Perorangan dan/atau Jasa Profesional Sebagai Konsultan yang Digunakan oleh Direksi untuk Proyek yang Beratfat Khusus	53
3.7.11. Data Konsultan terkait Remunerasi	53

IV. Hasil Assessment atas Pelaksanaan Good Corporate Governance di PT Bank Jabar Banten Syariah	
4.1 Desar Hukum	54
4.2 Metode dan Tahapan Penilaian (Self Assessment)	54
4.2.1. Metode Penilaian	54
4.2.2 Tahapan/Proses Penilaian	55
4.2.3. Hasil Penilaian	57
4.2.4. Kesimpulan	58

LAPORAN PELAKSANAAN

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

I. PENDAHULUAN

Sebagai salah satu perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan atas dasar kepercayaan, PT Bank Jabar Banten Syariah selanjutnya disebut Bank, memiliki komitmen yang tinggi di dalam pelaksanaan prinsip - prinsip Tata Kelola Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada setiap kegiatan usaha yang dijalankannya. Tata Kelola Yang Baik (*Good Corporate Governance*) merupakan suatu proses dan struktur yang dapat dipergunakan oleh suatu perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha serta akuntabilitas perusahaan guna mempertahankan nilai Pemegang Saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan pemenuhan hak seluruh Pemangku Kepentingan.

Memperhatikan pentingnya penerapan prinsip - prinsip *Good Corporate Governance* serta demi meningkatkan kepercayaan para Pemangku Kepentingan, maka Bank menyusun Kebijakan Tata Kelola Perusahaan sebagai panduan dalam mengimplementasikan prinsip - prinsip *Good Corporate Governance* pada setiap proses bisnis yang dijalankannya secara berkelanjutan, sehingga hal tersebut dapat menjadi identitas Bank dalam menjalankan setiap kegiatan usahanya.

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada industri perbankan syariah harus berlandaskan pada lima prinsip dasar. Pertama, transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Ketiga, perlenggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan prinsip - prinsip pengelolaan bank yang sehal. Keempat, profesional (*professional*) yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (*independent*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah. Kelima, kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak - hak stakeholders berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

II. PRINSIP - PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PERSPEKTIF PT BANK JABAR BANTEN SYARIAH

Prinsip - prinsip dasar dalam GCG yang telah berlaku dalam praktik - praktik lembaga perbankan nasional maupun internasional dalam perspektif bank bjb syariah telah selaras dengan kaidah - kaidah syarlah yang ada sebagaimana dituangkan dalam Pedoman GCG bank bjb syariah.

Keselarasan prinsip - prinsip dasar GCG dengan Kaidah syariah atau nilai - nilai syarlah dimaksud tercermin dari hal sebagai berikut:

- 2.1. Transparansi (*transparency*). yaitu Bank harus menyediakan informasi yang relevan serta mudah diakses dan dipahami oleh stakeholder, termasuk hal - hal penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Pedoman pokok transparansi meliputi
 - 2.1.1. Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses stakeholder
 - 2.1.2. Informasi yang harus diungkapkan meliputi visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem pelaksanaan Good Corporate Governance, serta kejadian penting yang memengaruhi kondisi perusahaan
 - 2.1.3. Prinsip keterbukaan yang dianut perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketuntuan kerahasiaan perusahaan sesuai peraturan perundang - undangan, rahasia jabatan, dan hak - hak pribadi
 - 2.1.4. Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada stakeholder
- 2.2. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu Bank harus dapat mempertanggungjawabkan kinerja secara transparan dan wajar. Pengelolaan perusahaan diarahkan pada pencapaian tujuan organisasi dengan tetap mempertimbangkan kepentingan pemegang saham dan stakeholder lain. Pedoman pokoknya adalah.
 - 2.2.1. Penetapan rincian tugas dan tanggung jawab setiap organ perusahaan dan seluruh karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai - nilai perusahaan, dan strategi perusahaan
 - 2.2.2. Meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan

- mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan Good Corporate Governance
- 2.2.3 Kepastian adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan bank
 - 2.2.4 Kepemilikan ukuran kinerja untuk semua jajaran bank yang konsisten dengan sasaran perusahaan, serta memiliki sistem reward and punishment
 - 2.2.5 Organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku yang telah disepakati
- 2.3. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu Bank harus mematuhi peraturan perundang - undangan serta menjalankan tanggung jawab masyarakat dan lingkungan untuk mendukung kesinambungan usaha jangka panjang. Pedoman pokok prinsip ini adalah:
- 2.3.1. Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati - hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang - undangan, anggaran dasar, dan peraturan perusahaan
 - 2.3.2. Bank harus menjalankan tanggung jawab sosial, antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan
- 2.4. Profesional (*professional*) yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (*independen*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah. Pedoman pokok prinsip Profesional adalah :
- 2.4.1. Masing - masing organ perusahaan harus menghindari dominasi, tidak terpengaruh kepentingan tertentu, bebas dari conflict of interest dan segala pengaruh atau tekanan, untuk menjamin pengambilan keputusan yang objektif
 - 2.4.2. Masing - masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang - undangan, dan tidak saling melempar tanggung jawab
- 2.5. Kewajaran (*fairness*) yaitu dalam melaksanakan kegiatannya, Bank harus memperhatikan kepentingan pemegang saham dan stakeholder lain berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Pedoman pokok prinsip ini adalah:
- 2.5.1. Pemberian kesempatan kepada stakeholder untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing - masing

- 2.5.2. Perlakuan yang selaras dan wajar kepada stakeholder sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan
- 2.5.3. Memberi kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir, dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan SARA, jenis kelamin, dan kondisi fisik

III. PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DI PT BANK JABAR BANTEN SYARIAH

Berdasarkan Pedoman GCG bank bjb syariah, secara umum pelaksanaan GCG di bank bjb syariah dapat digambarkan dan dijelaskan sebagai berikut:

3.1. Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan

3.1.1. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa bank bjb syariah secara konsisten melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Sesuai dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Dewan Komisaris telah senantiasa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan independen dengan berpedoman pada tata kelola perusahaan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi.

Dewan Komisaris memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya masing - masing sebagaimana diamanahkan dalam Anggaran Dasar serta peraturan perundang - undangan yang berlaku. Dewan Komisaris juga telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja.

3.1.1.1. Susunan Dewan Komisaris

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya yang hasilnya termaktub dalam Akta Rapat Umum Pemegang Saham

Lainnya Nomor 37 tanggal 13 Desember 2021, diputuskan bahwa susunan Dewan Komisaris bank bjb syariah adalah sebagai berikut.

Nama		Jabatan
1	Adang Ahmad Kunandar	Komisaris Utama Independen
2	Agus Riwanto	Komisaris
3	Rio Febrian Wilantara	Komisaris Independen

Keseluruhan anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia, serta telah lulus *Fit and Proper Test* dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Menunjuk hal tersebut, maka komposisi jumlah anggota Dewan Komisaris telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah oleh Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, komposisi anggota Dewan Komisaris ditetapkan sebagai berikut.

- 1) Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi,
- 2) Paling kurang 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia,
- 3) Paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen
- 4) Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus *Fit and Proper Test* dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

3.1.1.2. Independensi Dewan Komisaris

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah jo Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, anggota Dewan Komisaris telah mengungkapkan bahwa seluruh anggota Dewan

Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dan kekeluargaan dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali.

Adapun hubungan keluarga dan hubungan keuangan Dewan Komisaris secara terperinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Nama	Hubungan Keluarga dengan:					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1 Adang Ahmad Kunandar	-	✓	-	✓	-	✓
2 Agus Riswanto	-	✓	-	✓	-	✓
3 Rio Febrian Wiantara	-	✓	-	✓	-	✓

Nama	Hubungan Keuangan dengan:					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1 Adang Ahmad Kunandar	-	✓	-	✓	-	✓
2 Agus Riswanto	-	✓	-	✓	-	✓
3 Rio Febrian Wiantara	-	✓	-	✓	-	✓

3.1.1.3. Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Terkait dengan rangkap jabatan, dapat disampaikan terlebih dahulu bahwa rangkap jabatan tersebut dapat dilakukan terhadap hal - hal yang telah ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yaitu hanya merangkap jabatan sebagai:

- 1) anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan,
- 2) anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak lembaga keuangan bukan bank yang dimiliki oleh Bank,
- 3) anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) perusahaan yang merupakan pemegang saham Bank; atau
- 4) pejabat pada paling banyak 3 (tiga) lembaga nirlaba.

Berikut adalah rangkap jabatan Dewan Komisaris pada lembaga nirlaba:

No.	Nama	Posisi di bank bjb syariah	Posisi di Perusahaan Lain	Perusahaan	Bidang Usaha
1	Adung A. Kurniadi	Komisaris Utama Independen	-	-	-
2	Aqua Rowanto	Komisaris	-	-	-
3	Rio F. Wiliaburu	Komisaris Independen	-	-	-

3.1.1.4. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Bank sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 001/SK/DK-BJBS/2021 tanggal 26 Maret 2021 tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan pengawasan kebijaksanaan Direksi terhadap kebijakan pengurusan Perseroan serta memberi nasihat kepada Direksi, termasuk namun tidak terbatas pada pemberian persetujuan Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis, pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar Bank, Keputusan RUPS, Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan
- 2) Persetujuan yang diberikan Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan Dewan Komisaris sehingga tidak menghilangkan tanggung jawab Direksi dalam pelaksanaan kepengurusan Bank. Tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris tersebut merupakan upaya pengawasan dini yang perlu dilaksanakan.
- 3) Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepada Dewan Komisaris menurut Anggaran Dasar Bank, Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan atau berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
- 4) Membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengawasan atas pengelolaan Perseroan oleh Direksi kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan

- 5) Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance
- 6) Dewan Komisaris melakukan pemberitahuan kepada Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari semenjak ditemukannya
 - a) pelanggaran peraturan perundang - undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan
 - b) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank;yang didasarkan pada temuan maupun rekomendasi dari komite - komite yang membantu Dewan Komisaris dalam pengawasan operasional Bank. Hal - hal yang wajib dilaporkan di atas yang belum atau tidak dilaporkan oleh Bank dan/atau Direktur Kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan
- 7) Dalam hal Rencana Bisnis :
 - 7.1. Wajib disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris
 - 7.2. Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis
 - 7.3. Laporan pelaksanaan Rencana Bisnis Bank paling sedikit meliputi penilaian Dewan Komisaris mengenai pelaksanaan secara kualitatif dan kuantitatif, faktor yang mempengaruhi kinerja Bank, dan upaya memperbaiki kinerja Bank
 - 7.4. Laporan Pengawasan Rencana Bisnis yang disusun Dewan Komisaris paling sedikit meliputi penilaian mengenai :
 - 7.4.1. Penilaian aspek kuantitatif dan kualitatif terhadap realisasi Rencana Bisnis, termasuk penerapan kepatuhan terhadap prinsip syariah
 - 7.4.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja secara umum, khususnya terkait faktor permodalan, rentabilitas, tata kelola yang baik serta profil risiko (kredit, pasar dan likuiditas)
 - 7.4.3. Upaya memperbaiki kinerja dalam hal hasil penilaian terjadi penurunan

- 8) Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan aktif terhadap Fungsi Kepatuhan dengan :
 - 8.1. Melakukan evaluasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun
 - 8.2. Memberikan saran untuk meningkatkan kualitas Fungsi Kepatuhan
- 9) Dalam hal yang berkaitan dengan pembiayaan :
 - 9.1. Menyetujui rencana Pembiayaan tahunan termasuk rencana pembentukan Pembiayaan kepada pihak terkait dengan Bank dan Pembiayaan kepada debitur besar tertentu yang tertuang dalam Rencana Bisnis Bank yang disampaikan kepada OJK
 - 9.2. Mengawasi pelaksanaan rencana Pembiayaan tersebut
 - 9.3. Meminta penjelasan dan atau pertanggungjawaban Direksi serta meminta langkah-langkah perbaikan dalam hal pelaksanaan pemberian Pembiayaan menyimpang dari rencana pembiayaan yang dibuat
 - 9.4. Menyetujui Kebijakan Pembiayaan Bank yang paling sedikit telah memuat seluruh aspek yang tercantum dalam Pedoman Penyusunan Kebijakan Pembiayaan Bank (PPKBP)
 - 9.5. Meminta penjelasan dan atau pertanggungjawaban Direksi dalam hal terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan Kebijakan Pembiayaan Bank
 - 9.6. Meminta penjelasan dan atau pertanggungjawaban Direksi mengenai perkembangan dan kualitas portofolio pembiayaan secara keseluruhan.
- 10) Bank dilarang memberikan Penyediaan Dana kepada pihak terkait tanpa persetujuan Dewan Komisaris
- 11) Dalam hal Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT) paling sedikit meliputi.
 - 11.1. Memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur penerapan program APUPPT yang diusulkan Direksi
 - 11.2. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APUPPT
 - 11.3. Memastikan adanya pembahasan program APUPPT dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris

- 12) Dalam hal Manajemen Risiko paling sedikit meliputi:
 - 12.1. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko
 - 12.2. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko
 - 12.3. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris
- 13) Dalam hal Teknologi Informasi paling sedikit meliputi:
 - 13.1. Mengevaluasi, mengarahkan dan memantau Rencana Strategis Teknologi Informasi dan kebijakan Bank terkait penggunaan teknologi informasi
 - 13.2. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi
- 14) Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap penerapan kebijakan Ramunerasi
- 15) Dewan Komisaris wajib memastikan Direksi memiliki dan melaksanakan prosedur Layanan Pengaduan
- 16) Mengusulkan penunjukan Akuntan Publik atas rekomendasi Komite Audit untuk melakukan audit atas laporan keuangan Bank untuk mendapatkan persetujuan RUPTL
- 17) Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, Dewan Komisaris bertanggung jawab :
 - 17.1. Memastikan Direksi menyusun dan memelihara sistem pengendalian intern yang memadai, efisien dan efektif
 - 17.2. Mengkaji efektifitas dan efisiensi sistem pengendalian intern berdasarkan informasi yang diperoleh dari SKAI minimal 1 (satu) kali dalam setahun
 - 17.3. Menunjuk pengendali mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SKAI dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit
- 18) 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Dewan Komisaris berakhir, Dewan Komisaris dilarang menyetujui kebijakan Direksi yang bersifat strategis.

- 19) Manyusun dan melakukan pemuktahiran Pedoman Kerja Dewan Komisaris

Dewan Komisaris senantiasa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan independen dengan berlandaskan pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dewan Komisaris berkomitmen untuk proaktif dalam melaksanakan fungsi pengawasan Bank baik pada proses perumusan rencana strategis perusahaan, penyusunan dan implementasi Rencana Bisnis Bank, pemantauan kinerja, serta penerapan manajemen risiko dan GCG.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya Dewan Komisaris berperan aktif memberikan masukan dan rekomendasi melalui pembahasan pada rapat Dewan Komisaris atau Rapat Dewan Komisaris dan Direksi maupun pembahasan dalam komite - komite dibawah Dewan Komisaris yang membantu kelancaran tugas dan pengawasan Dewan Komisaris. Adapun beberapa rekomendasi selama Tahun 2021 adalah:

- 1) Pembahasan dan evaluasi anggota komite audit
- 2) Progres report seleksi calon direksi bjb
- 3) Persetujuan Pembiayaan PT.ENM -
- 4) Persetujuan Kebijakan Kepatuhan
- 5) Persetujuan Pedoman Direksi
- 6) Persetujuan Kebijakan APU-PPT
- 7) Persetujuan penyesuaian RBB
- 8) Persetujuan RKAT
- 9) Perubahan Struktur Organisasi
- 10) Pembahasan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris
- 11) Pembahasan Progres KRN & Kelengkapan Data Calon Direktur Bisnis
- 12) Persetujuan RBB 2022 – 2024 dan RAKB Tahun 2022
- 13) Persiapan Akhir Tahun 2021

3.1.1.5. Rapat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris secara rutin telah melakukan rapat sebagai salah satu sarana dalam melakukan pengawasan dan pemberian saran terhadap pelaksanaan kegiatan usaha bank bjb syariah. Berikut ini rincian pelaksanaan rapat yang dilakukan selama

Tahun 2021 oleh anggota Dewan Komisaris beserta tingkat kehadiran dari masing-masing anggota.

Tanggal Rapat		Pembahasan
1	Januari 2021	1. Pembahasan dan evaluasi anggota komite audit 2. Progres report seleksi calon direksiyals
2	25 Februari 2021	Pemohonan Persetujuan Pembangunan PT.Energi Negeri Mandiri
3	16 Maret 2021	1. Persetujuan Kebijakan Kepaluan Bank Bjb syariah 2. Persetujuan Pedoman Direksi Persetujuan Kebijakan AP-I-PPT
4	13 April 2021	Persetujuan Ketua Pengajuan PT ENY
5	3 Mei 2021	Persetujuan penyesuaian RBB
6	25 Juni 2021	Persetujuan RKAT
7	16 Juli 2021	Usulan Penubahan Struktur Organisasi
8	5 Agustus 2021	Pembahasan Laporan Dewan Komisaris
9	14 September 2021	Pembahasan Progress KRN dan Kelengkapan Data Calon Direktur Bisnis
10	12 Oktober 2021	Kontak Kontrol Pemanfaatan Risiko
11	19 November 2021	Persetujuan RBB 2022 - 2024 dan RAKB Tahun 2022
12	24 Desember 2021	Persiapan Akhir Tahun 2021

Bulan	Jumlah Rapat		
	Rakorn	Rakor dir	Rapat Komite
Januari	1	-	2
Februari	1	1	5
Maret	1	1	9
April	1	1	4
Mei	1	-	3
Juni	1	-	3
Juli	1	-	5
Agustus	1	1	5
September	1	1	5
Oktober	1	1	10
November	1	2	6
Desember	1	1	7

Nama	Jumlah Kehadiran				
	Rakorn	Rakor dir	Rakor kom	Rapat Komite	Rapat DPS
Adang Ahmed Kurandar	2	3	5	65	2
Aqiq Riwanto	12	7	4	60	1
Pan Febrian Wiantara (selanjut Des 2021)	1	1	0	4	0

3.1.1.6. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris yang Mencapai 5% atau Lebih dari Modal Disitor pada Bank, Bank Lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Perusahaan Lainnya, yang Berkedudukan di Dalam Maupun di Luar Negeri

Nama	Kepemilikan Saham							
	A		B		C		D	
	DN	LN	DN	LN	DN	LN	DN	LN
1 Adang Ahmad Kunandar	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Agus Riwanto	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Rio Fennan Wilantara	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan:

A = bank bjb syariah

D = Perusahaan Ien

B = bank lari

DN = Dalam Negeri

C = Lembaga Keuangan nonbank

LN = Luar Negeri

3.1.2. Direksi

Direksi merupakan organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan untuk kepentingan Bank sesuai dengan maksud dan tujuan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Bank.

Direksi bertanggung jawab kepada pemegang saham dalam menciptakan dan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham. Direksi harus memiliki rencana kerja yang seimbang antara tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek.

Direksi Bank terdiri atas Direktur Utama dan Direktur - Direktur yang bertanggung jawab atas kepengurusan Bank, yang dalam melaksanakan tugasnya wajib mengutamakan kepentingan Bank di atas kepentingan lainnya dengan segenap tenaga, pikiran serta perhatian agar Bank sehat dan berkinerja baik.

3.1.2.1. Susunan Direksi

Pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah jo. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah diatur bahwa jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang. Mengacu pada ketentuan tersebut, maka jumlah Direksi bank bjb syariah telah memenuhi ketentuan mengingat berdasarkan Akta Rapat Umum Pemegang

Saham Lainnya Nomor 37 tanggal 13 Desember 2021, susunan Dewan Direksi bank bjb syariah adalah sebagai berikut.

Nama		Jabatan
1	Indra Fatatehau	Direktur Utama
2	Affiqby Sofya Martini	Direktur Kepatuhan
3	Vicky Filriach	Direktur Operasional
4	Koko Tjatur Rachmadi	Direktur Bisnis

Surat Keputusan Direksi PT Bank Jabar Banten Syariah Nomor 077/SK/DIR-SP/2021 tanggal 30 Maret 2021 tentang Pedoman Kerja Direksi, susunan Direksi diatur sebagai berikut:



Saat ini komposisi Direksi bank bjb syariah sudah sesuai dengan ketentuan.

3.1.2.2. Independensi Direksi

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah jo. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, anggota Direksi Bank tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan keuangan dengan sesama anggota Direksi maupun dengan anggota Dewan Komisaris.

Adapun hubungan keluarga dan hubungan keuangan anggota Direksi secara terperinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Hubungan Keluarga dengan:									
	Nama	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pribadi			
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak		
1	Indra Falahshan	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
2	Affatty Soltia Mardini	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
3	Vicky Fitriadi	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
4	Koko Tjatur Rachmad	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓

Hubungan Keuangan dengan:									
	Nama	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham			
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak		
1	Indra Falahshan	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
2	Affatty Soltia Mardini	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
3	Vicky Fitriadi	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
4	Koko Tjatur Rachmad	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓

3.1.2.3. Rangkap Jabatan Direksi

Direksi bank bjb syariah tidak memiliki rangkap jabatan sebagai komisaris, direksi, atau pejabat eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.

3.1.2.4. Kepemilikan Saham Anggota Direksi yang Mencapai 5% atau Lebih dari Modal Disetor pada Bank, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Perusahaan Lainnya, yang Berkedudukan di Dalam Maupun di Luar Negeri

Nama	Kepemilikan Saham							
	A		B		C		D	
	DN	LN	DN	LN	DN	LN	DN	LN
Indra Falahshan	-	-	-	-	-	-	-	-
Affatty Soltia Mardini	-	-	-	-	-	-	-	-
Vicky Fitriadi	-	-	-	-	-	-	-	-
Koko Tjatur Rachmad	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan:

A = bank bjb syariah
 B = bank lain
 C = Lembaga Keuangan nonbank
 D = Perusahaan lain
 DN = Dalam Negeri
 LN = Luar Negeri

3.1.2.5. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi bank bjb syariah bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan Bank sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan prinsip kehatilan-kehatilan. Tugas dan tanggung jawab Direksi diatur dalam Pedoman Kerja Direksi dan sesuai dengan Anggaran Dasar. Seluruh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah dipertanggungjawabkan kepada Pemegang Saham melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tidak ada anggota Direksi yang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

Dalam hal kebijakan bank bjb syariah bersifat strategis, Direksi telah mengungkapkan kepada pegawai melalui berbagai media sosialisasi, bank dilakukan secara langsung oleh Direksi sendiri maupun melalui Surat Edaran internal, Portal Kepatuhan, Portal SDI dan media komunikasi lainnya yang ada di bank bjb syariah

Tugas dan tanggung jawab Direksi sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank Jabar Banten Syariah Nomor 077/SK/DIR-SP/2021 tanggal 30 Maret 2021 tentang Pedoman Kerja Direksi adalah sebagai berikut:

- 1) Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank dengan senantiasa berusaha secara efektif untuk meningkatkan efisiensi Bank
- 2) Direksi wajib mengelola dan mengurus kekayaan Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- 3) Menyiapkan Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis Bank serta pelaksanaan ketentuan berdasarkan Anggaran Dasar Bank, Keputusan RUUPS, Peraturan Bank Indonesia dan atau Otoritas Jasa Keuangan serta Peraturan Perundangan yang berlaku, dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan
- 4) Direksi wajib menerapkan manajemen risiko dan prinsip - prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- 5) Direksi dalam penyelenggaraan tugas yang bersifat strategis untuk kepentingan maksud dan tujuan Bank bertanggung jawab secara kolektif. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab dalam menyelenggarakan kegiatan operasional dari keputusan yang bersifat strategis dan keputusan lainnya sesuai dengan tugas dan wewenangnya.
- 6) Direksi wajib menindaklajuti temuan audit dan rekomendasi dari saluran kerja audit internal Bank, auditor eksternal, Dewan Pengawas

- Syariah, hasil pengawasan Bank Indonesia, dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- 7) Melakukan tugas yang secara khusus diberikan oleh Dewan Komisaris dan/atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
 - 8) Anggota Direksi wajib menyiapkan suatu ketentuan/sistem internal kontrol untuk dapat mengamankan investasi dan kekayaan Bank
 - 9) Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Kuasa umum adalah pemberian kuasa pada satu orang pegawai atau lebih atau orang lain yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi secara menyeluruh tanpa ruang lingkup dan waktu.
 - 10) Dalam hal Bank mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Bank akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Bank mempunyai kepentingan yang berlentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Bank diwakili oleh Dewan Komisaris
 - 11) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi dilarang mengambil tindakan yang dapat menugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.
 - 12) Dalam pelaksanaan Good Corporate Governance, Direksi harus membentuk sekurang - kurangnya:
 - a) Satuan Kerja yang menjalankan fungsi Audit Internal, untuk membantu Direksi dalam pengawasan operasional Bank pada seluruh organisasi Bank. Satuan Kerja Audit Internal ini wajib independen terhadap satuan kerja operasional;
 - b) Satuan Kerja yang menjalankan fungsi Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko untuk membantu Direksi dalam penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan;
 - c) Satuan Kerja yang menjalankan fungsi Kepatuhan, untuk membantu Direksi dalam melakukan kepatuhan atas hukum, perundang - undangan serta Peraturan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan atas operasional Bank dan melakukan evaluasi informasi yang dimiliki terkait dengan

- hukum, perundang - undangan serta Peraturan Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan
- 13) Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
 - 14) Direksi, melalui jajarannya di bidang Sumber Daya Manusia dengan menggunakan sarana yang mudah diketahui dan diakses oleh Pegawai, wajib mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian baik mengenai pemberian gaji, tunjangan, fasilitas, sistem penerimaan pegawai, sistem promosi, termasuk rencana Bank untuk mengadakan efisiensi melalui pengurangan pegawai maupun kebijakan strategis Bank tentang kepegawaian lainnya.
 - 15) Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) Proyek bersifat khusus yang sangat diperlukan untuk kegiatan usaha Bank.
 - b) Didasari oleh kontrak yang jelas, yang sekurang - kurangnya mencakup tujuan, ruang lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan biaya.
 - c) Konsultan adalah Pihak Independen yang profesional dan memiliki kualifikasi yang cukup untuk melaksanakan proyek secara efektif dan efisien.
 - 16) 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Direksi dilarang mengambil / menetapkan kebijakan yang bersifat strategis.
Yang dimaksud dengan Kebijakan dan Keputusan Strategis adalah keputusan Direksi yang dapat memengaruhi keuangan BJB secara signifikan dan/atau memiliki dampak yang berkesinambungan terhadap anggaran, sumber daya manusia, dan/atau struktur organisasi.
 - 17) Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu tidak hanya pada Dewan Komisaris namun juga kepada Dewan Pengawas Syariah.
 - 18) Direksi wajib memberikan jawaban dan penjelasan atas segala sesuatu yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris

- 19) Direksi harus memastikan kelancaran komunikasi antara Bank dengan stakeholders melalui pemberdayaan fungsi Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)
 - 20) Dalam rangka mempertahankan kesinambungan usaha Bank, Direksi harus dapat memastikan dipenuhinya tanggung jawab sosial Bank (*Corporate Social Responsibility*) yaitu dengan adanya perencanaan tertulis yang jelas dan fokus dalam melaksanakan tanggung jawab sosial Bank.
 - 21) Segala keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.
 - 22) Anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya wajib menaati Standar Etika Bank yang tercantum pada Pedoman Kenaikan

3.1.2.6. Rapat Direksi

Selama Tahun 2021, Direksi telah menyelenggarakan Rapat Direksi sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kali dan dalam rapat tersebut tidak terdapat *dissenting opinion*. Adapun nuculan rapat tersebut adalah sebagai berikut:

LIBRARIAN RAPAT TAHUN 2021

No	Tanggal Report	Pembelajaran			
		No	Tanggal Report	Pembelajaran	
1.	21 Februari 2021	1. Lulus Uji Kompetensi Projek di Pusat Kader Pembelajaran dan Kesiagaan Nasional 2. Lulus Uji Kompetensi Projek di Pusat Kader Pembelajaran dan Kesiagaan Nasional	11	20 April 2021	1. Penyelesaian Proses dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Pelatihan di Aula Pusat 2. Penyelesaian Pelatihan
2.	24 Februari 2021	1. Mengikuti pelatihan inventarisasi Akhir Persekolahan Tingkat Pendidikan dan UPTBOS/Campus 2. Mengikuti pelatihan "KPI"	12	18 April 2021	Penyelesaian Pelatihan "KPI" 1. Penyelesaian Pelatihan "KPI" 2. Penyelesaian Pelatihan "KPI"
3.	27 Februari 2021	1. Sesiensi pelatihan mengenai inventarisasi barang 2. Penilaian kinerja dengan sistem Boma Cis 1. Lulus Pengembangan Kegiatan dan Kinerja Guru dan Karyawannya yang dilakukan oleh Pemerintah 2. Pelatihan pengembangan KPI 1. Sesiensi pelatihan mengenai inventarisasi barang 2. Sesiensi pelatihan mengenai inventarisasi barang	13	24 April 2021	Layanan Pengembangan Kinerja Guru dan Karyawannya (PKG) Guru dan Karyawannya 1. Penyelesaian Pelatihan mengenai inventarisasi barang 2. Penyelesaian Pelatihan mengenai inventarisasi barang
4.	12 Maret 2021	1. Penyelesaian pelatihan Pengembangan 2. Penyelesaian pelatihan Pengembangan 3. Penyelesaian pelatihan Pengembangan 4. Penyelesaian pelatihan Pengembangan	14	10 April 2021	1. Penyelesaian pelatihan Pengembangan 2. Penyelesaian pelatihan Pengembangan 3. Penyelesaian pelatihan Pengembangan 4. Penyelesaian pelatihan Pengembangan
5.	13 Maret 2021	1. Sesiensi pelatihan Manajemen Pendekatan C2C dalam pelatihan 2. Penilaian kinerja dengan sistem Boma 1. LAMAPKA (LAMAPKA) pada pelatihan dan pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah 2. LAMAPKA (LAMAPKA) pada pelatihan dan pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah	15	14 April 2021	Penyelesaian pelatihan C2C dalam pelatihan 1. LAMAPKA (LAMAPKA) pada pelatihan dan pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah 2. LAMAPKA (LAMAPKA) pada pelatihan dan pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah
6.	14 Maret 2021	1. Lapisan pelatihan Strategi Teknologi Informasi 2. Penilaian kinerja dengan sistem Boma	16	15 April 2021	1. Lapisan pelatihan Strategi Teknologi Informasi 2. Penilaian kinerja dengan sistem Boma
7.	17 Maret 2021	1. Penyelesaian pelatihan Penilaian dan Evaluasi Tingkat Sekolah 2. KPI-PKRI 3. Penyelesaian pelatihan PKRI	17	16 April 2021	1. Penyelesaian pelatihan Penilaian dan Evaluasi Tingkat Sekolah 2. KPI-PKRI 3. Penyelesaian pelatihan PKRI
8.	20 Maret 2021	1. Penyelesaian pelatihan Laporan Kinerja Sekolah 2. Sesiensi pelatihan "KPI" 3. Laporan pelatihan "KPI"	18	17 April 2021	1. Penyelesaian pelatihan Laporan Kinerja Sekolah 2. Sesiensi pelatihan "KPI" 3. Laporan pelatihan "KPI"
9.	21 Maret 2021	1. Penyelesaian pelatihan Laporan Kinerja Sekolah 2. Sesiensi pelatihan "KPI" 3. Laporan pelatihan "KPI"	19	18 April 2021	1. Penyelesaian pelatihan Laporan Kinerja Sekolah 2. Sesiensi pelatihan "KPI" 3. Laporan pelatihan "KPI"
10.	22 Maret 2021	1. Laporan pelatihan Laporan Kinerja Sekolah 2. Laporan pelatihan "KPI" 3. Laporan pelatihan "KPI"	20	19 April 2021	1. Laporan pelatihan Laporan Kinerja Sekolah 2. Laporan pelatihan "KPI" 3. Laporan pelatihan "KPI"
11.	23 Maret 2021	1. Laporan pelatihan Laporan Kinerja Sekolah 2. Laporan pelatihan "KPI" 3. Laporan pelatihan "KPI"	21	20 April 2021	1. Laporan pelatihan Laporan Kinerja Sekolah 2. Laporan pelatihan "KPI" 3. Laporan pelatihan "KPI"
12.	24 Maret 2021	1. Laporan pelatihan Laporan Kinerja Sekolah 2. Laporan pelatihan "KPI" 3. Laporan pelatihan "KPI"	22	21 April 2021	1. Laporan pelatihan Laporan Kinerja Sekolah 2. Laporan pelatihan "KPI" 3. Laporan pelatihan "KPI"
13.	25 Maret 2021	1. Laporan pelatihan Laporan Kinerja Sekolah 2. Laporan pelatihan "KPI" 3. Laporan pelatihan "KPI"	23	22 April 2021	1. Laporan pelatihan Laporan Kinerja Sekolah 2. Laporan pelatihan "KPI" 3. Laporan pelatihan "KPI"
14.	26 Maret 2021	1. Laporan pelatihan Laporan Kinerja Sekolah 2. Laporan pelatihan "KPI" 3. Laporan pelatihan "KPI"	24	23 April 2021	1. Laporan pelatihan Laporan Kinerja Sekolah 2. Laporan pelatihan "KPI" 3. Laporan pelatihan "KPI"
15.	27 Maret 2021	1. Laporan pelatihan Laporan Kinerja Sekolah 2. Laporan pelatihan "KPI" 3. Laporan pelatihan "KPI"	25	24 April 2021	1. Laporan pelatihan Laporan Kinerja Sekolah 2. Laporan pelatihan "KPI" 3. Laporan pelatihan "KPI"
16.	28 Maret 2021	1. Laporan pelatihan Laporan Kinerja Sekolah 2. Laporan pelatihan "KPI" 3. Laporan pelatihan "KPI"	26	25 April 2021	1. Laporan pelatihan Laporan Kinerja Sekolah 2. Laporan pelatihan "KPI" 3. Laporan pelatihan "KPI"
17.	29 Maret 2021	1. Laporan pelatihan Laporan Kinerja Sekolah 2. Laporan pelatihan "KPI" 3. Laporan pelatihan "KPI"	27	26 April 2021	1. Laporan pelatihan Laporan Kinerja Sekolah 2. Laporan pelatihan "KPI" 3. Laporan pelatihan "KPI"
18.	30 Maret 2021	1. Laporan pelatihan Laporan Kinerja Sekolah 2. Laporan pelatihan "KPI" 3. Laporan pelatihan "KPI"	28	27 April 2021	1. Laporan pelatihan Laporan Kinerja Sekolah 2. Laporan pelatihan "KPI" 3. Laporan pelatihan "KPI"
19.	31 Maret 2021	1. Laporan pelatihan Laporan Kinerja Sekolah 2. Laporan pelatihan "KPI" 3. Laporan pelatihan "KPI"	29	28 April 2021	1. Laporan pelatihan Laporan Kinerja Sekolah 2. Laporan pelatihan "KPI" 3. Laporan pelatihan "KPI"
20.	01 April 2021	1. Laporan pelatihan Laporan Kinerja Sekolah 2. Laporan pelatihan "KPI" 3. Laporan pelatihan "KPI"	30	29 April 2021	1. Laporan pelatihan Laporan Kinerja Sekolah 2. Laporan pelatihan "KPI" 3. Laporan pelatihan "KPI"
21.	02 April 2021	1. Laporan pelatihan Laporan Kinerja Sekolah 2. Laporan pelatihan "KPI" 3. Laporan pelatihan "KPI"	31	30 April 2021	1. Laporan pelatihan Laporan Kinerja Sekolah 2. Laporan pelatihan "KPI" 3. Laporan pelatihan "KPI"

Frekuensi Rapat tahun 2021

Bulan	Jumlah Rapat	
	Radir	Radirkom
Januari	1	1
Februari	2	-
Maret	2	-
April	2	-
Mei	3	1
Juni	3	1
Juli	2	1
Agustus	3	-
September	2	-
Oktober	3	-
November	2	-
Desember	2	1

Jumlah Kehadiran Tahun 2021

Nama Pejabat	Jumlah Kehadiran			
	Radir	Radirkom	Rakomdir	Rapat DPS
Indra Falatehan	27	5	9	2
Affatty Sofia Martin	26	5	9	2
Vicky Fitria	26	5	9	2
Koko Tjatur Rachmad	1	1	1	2

- Data diatas Desember 2021

3.2. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris serta implementasi GCG sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi.

3.2.1. Komite Audit

Susunan Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 382/SK/DIR-DSD/2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Susunan Komite Audit Bank Jabar Banten Syariah adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Independen	Keterangan	
1	Adeng A. Kurniandar	Ketua	Ya/Tidak		
2	Rio F. Wiantara	Anggota	Ya/Tidak		
3	Agus Reswanta	Anggota	Ya/Tidak		
4	Cahya Inswandy	Anggota	Ya/Tidak	Ahli Bidang Akuntansi Keuangan	Ahli Bidang Perbankan Syariah
5	Rukanda Ahmad Sulungan	Anggota	Ya/Tidak	Ahli Bidang Akuntansi Keuangan	Ahli Bidang Perbankan Syariah

Menunjuk hal tersebut, maka susunan Komite Audit bank bjb syariah sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Persyaratan tersebut adalah anggota Komite Audit paling kurang terdiri seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi dan seorang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit selalu berpedoman pada rancana kerja yang telah disusun. Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:

- 3.2.1.1. Memastikan bahwa laporan keuangan Bank telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan, transparan dan dapat diandalkan.
- 3.2.1.2. Menilai bahwa hasil audit internal dan eksternal telah memenuhi standar pemeriksaan.
- 3.2.1.3. Melakukan evaluasi kebijakan Bank yang berhubungan dengan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- 3.2.1.4. Melakukan evaluasi Rencana Kerja Divisi Audit Internal, pelaporan dan temuan yang signifikan.
- 3.2.1.5. Melalui Dewan Komisaris memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengawalan internal Bank.
- 3.2.1.6. Memastikan semua rekomendasi Dewan Komisaris berkaitan dengan hasil audit, baik yang dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern maupun pihak ekstern telah dilaksanakan oleh Direksi.

Selama Tahun 2021, Komite Audit telah melaksanakan Rapat Komite Audit dengan agenda pembahasan sebagai berikut

Tanggal Rapat	Pembahasan
1. 9 Februari 2021	Pembahasan Draft Laporan Pergawasan RBB
2. 18 Februari 2021	Laporan Hasil Audit Khusus (KCP Jabberang & KC Taskeraya)
3. 16 Maret 2021	1. Kebijakan Keputuhan 2. Pedoman Direksi
4. 30 Maret 2021	Persetujuan Kebijakan AIPU-PPT
5. 11 Mei 2021	Raper Team Komite terkait Performance Unit Bisnis dan Supporting Bisnis Tahun 2021
6. 24 Juni 2021	Persetujuan Rencana Kerja Audit Tahunan 2021
7. 1 Juli 2021	Persetujuan Kebutuhan Sistem Pengendalian Internal Bank bjb syariah
8. 12 Juli 2021	Pembayaran Kepada Pihak Terkait
9. 6 Agustus 2021	Persetujuan Kebutuhan Sistem Pengendalian Internal Bank bjb syariah
10. 10 Agustus 2021	Pembahasan Laporan Pengawasan Dewan Komisars
11. 21 September 2021	1. Persetujuan Perubahan Pedoman Kerja Komite Audit Bank bjb Syariah 2. Persetujuan Draft Piagam Komite Audit
12. 23 September 2021	Pembahasan Laporan Digicore
13. 27 September 2021	Pemilihan Kantor Akuntan Publik untuk Laporan Keuangan BJB Tahun Buku Oktober 2021 – Desember 2021
14. 12 Oktober 2021	1. - Pembayaran Kepada Pihak Terkait 2. - Kebijakan GCG
15. 18 Oktober 2021	Finalisasi Kebijakan GCG
16. 21 Oktober 2021	1. Review Laporan Keuangan Triwulan 3 Tahun 2021 2. Finalisasi Pedoman Komite Audit
17. 26 Oktober 2021	Pembahasan Audit Khusus Temuan KCP Cilegon
18. 04 November 2021	Pembahasan Persetujuan Corporate Plan Bank BJB Syariah
19. 23 November 2021	Pembahasan Persetujuan RAKB & RBB 2022 Bank BJB Syariah
20. 06 Desember 2021	Pembahasan Persetujuan Struktur Organisasi
21. 28 Desember 2021	Pembahasan Perpanjangan Pemelajaran PT Energi Negeri Mandiri (ENM)
22. 30 Desember 2021	Rencana Audit Tahunan (RAT); Divisi Audit Internal tahun 2022

3.2.2. Komite Pemantau Risiko

Susunan Komite Pemantau Risiko berdasarkan Surat Keputusan Direksi tanggal 28 Desember 2021 Nomor 383/SK DIR-DSD/2021 tentang Komite Pemantau Risiko PT Bank Jabar Banten Syariah adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Independen	Keterangan	
1	Pao F. Wiantara	Ketua	Ya/Tidak		
2	Adang A. Kunandar	Anggota	Ya/Tidak		
3	Agus Riwanto	Anggota	Ya/Tidak		
4	Bernabeby A. Mukan	Anggota	Ya/Tidak	Ahli Bidang Manajemen Risiko	Ahli Bidang Perbankan Syariah
5	Ibra Zakaria	Anggota	Ya/Tidak	Ahli Bidang Manajemen Risiko	Ahli Bidang Perbankan Syariah

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang perbankan syariah, dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang Manajemen Risiko. Sehingga menunjuk hal tersebut, maka susunan Komite Pemantau Risiko telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pemantau Risiko selalu berpedoman pada rencana kerja yang telah disusun. Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut.

- 3.2.2.1. Melakukan evaluasi tentang kebijakan manajemen risiko.
- 3.2.2.2. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
- 3.2.2.3. Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- 3.2.2.4. Mengkaji dan mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan.
- 3.2.2.5. Mengkaji dan mengevaluasi atas usulan Direksi yang terkait dengan pelaksanaan manajemen risiko yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
- 3.2.2.6. Mengevaluasi, mengkaji dan memberikan rekomendasi atas Rencana Bisnis Bank dan rencana kerja sebelum mendapat persetujuan Dewan Komisaris. Khususnya yang terkait dengan risiko-risiko yang akan dihadapi oleh Bank.
- 3.2.2.7. Memantau dan/atau memberikan tanggapan atas laporan realisasi rancana bisnis dan rencana kerja.

- 3.2.2.8. Mengevaluasi perkembangan portofolio pembiayaan dan memantau restrukturisasi pembiayaan, penghapusan pinjaman dan recovery-nya.
- 3.2.2.9. Memonitor risiko yang dihadapi bank dan memastikan bahwa Direksi telah melakukan mitigasi risiko-risiko tersebut.
- 3.2.2.10. Mengevaluasi hasil pemantauan atas kepatuhan Bank terhadap Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 3.2.2.11. Memberikan masukan - masukan kepada Dewan Komisaris dalam rangka perbaikan dan pengembangan kebijakan manajemen risiko Bank.
- 3.2.2.12. Melakukan penelaahan atas informasi yang berkaitan dengan manajemen risiko dalam Laporan Tahunan Bank.
- 3.2.2.13. Melakukan penelaahan atas pengelolaan manajemen risiko dan kepatuhan atas peraturan dan perundang - undangan yang berlaku bersama dengan Direksi, Auditor Eksternal, Divisi Audit Internal serta Satuan Kerja yang Menjalankan Fungsi Manajemen Risiko.
- 3.2.2.14. Mengkaji risk philosophy yang telah ditetapkan Bank dan memastikan bahwa risk philosophy tersebut telah direfleksikan pada tiap kebijakan Bank dan dikomunikasikan kepada seluruh pegawai Bank sehingga dapat terbentuk budaya risiko (risk culture) yang kondusif.
- 3.2.2.15. Memastikan bahwa Bank telah memiliki risk appetite dan risk tolerance serta telah dijabarkan kedalam kebijakan pada tiap unit kerja, unit bisnis dan Bank secara keseluruhan.
- 3.2.2.16. Memberi masukan atas penetapan strategi dan objektif tiap unit kerja, unit bisnis dan Bank secara keseluruhan agar sejalan dengan risk appetite dan risk tolerance yang telah ditetapkan sebelumnya.
- 3.2.2.17. Memberi masukan atas struktur organisasi, pembedeganan tanggung jawab dan kewenangan serta kebijakan/praktek manajemen Sumber Daya Manusia agar mendukung risk culture yang dikehendaki Bank.
- 3.2.2.18. Melakukan evaluasi dan memberikan masukan terhadap metode yang digunakan Manajemen Bank serta pelaksanaan dari proses - proses berikut:

- 1) Identifikasi risiko (*risk identification*).
 - 2) Penilaian dan pengukuran risiko (*risk assessment and measurement*).
 - 3) Tindak lanjut atas risiko (*risk response*), termasuk penanganan atas risiko (*risk treatment*) dan mitigasi risiko (*risk mitigation*).
 - 4) Pengawasan dan pelaporan risiko (*risk monitoring and reporting*).
- 3.2.2.19. Menyusun rencana kerja tahunan Komite sesuai arahan Komisaris dan ketentuan yang berlaku di Bank.
- 3.2.2.20. Memutakhirkan secara periodik Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko.

Selama Tahun 2021, Komite Pemantau Risiko telah mengadakan beberapa kali rapat dengan membahas hal - hal sebagai berikut:

Tanggal Rapat	Pembahasan
1. 9 Januari 2021	Tingkat Kesehatan Bank Semester II Tahun 2020
2. 9 Februari 2021	Pembahasan Draft Laporan Pengawasan RBB
3. 16 Maret 2021	1. Kebijakan Keputusan 2. Pedoman Direksi
4. 30 Maret 2021	Persetujuan Kebijakan APIU-PPT
5. 27 April 2021	Profil Risiko Bulan Maret 2021
6. 11 Mei 2021	Rapat Team Komite terkait Performance Unit Bisnis dan Supporting Bisnis Tahun 2021
7. 25 Juni 2021	Usulan Perubahan Limit Risk Tolerance & Risk Appetite
8. 12 Juli 2021	Pembayaran Kepada Pihak Terkait
9. 23 Juli 2021	1. Tingkat Kesehatan Bank Semester I Tahun 2021; 2. Profil Risiko Juni 2021, Risk Appetite dan Risk Tolerance
10. 10 Agustus 2021	Pembahasan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris
11. 25 Agustus 2021	1. Persetujuan Kebijakan TI; 2. Penutakhiran Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko.
12. 21 September 2021	Stress Testing Pembayaran Restrukturisasi
13. 23 September 2021	Pembahasan Laporan Digicore
14. 12 Oktober 2021	1. Pembayaran Kepada Pihak Terkait 2. Kebijakan GCG
15. 19 Oktober 2021	Finalisasi Kebijakan GCG
16. 04 November 2021	Pembahasan Corporate Plan Bank
17. 23 November 2021	Pembahasan Persetujuan RAKB & RBB 2022 Bank BJB Syariah
18. 08 Desember 2021	Pembahasan Persetujuan Struktur Organisasi
19. 23 Desember 2021	Pembahasan Risk Appetite dan Risk Tolerance
20. 28 Desember 2021	Pembahasan Perpanjangan Pendektaan PT Energ. Negeri Mandiri (ENM)

3.2.3. Komite Remunerasi dan Nominasi

Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 085/SK DIR-DSD/2021 tanggal 01 April 2021 tentang Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Jabar Banten Syariah ditetapkan sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Independen	Pejabat Eksekutif
1	Adang A. Kurniandar	Ketua	Ya/Tidak	Ya/Tidak
2	Agus Roswanto	Anggota	Ya/Tidak	Ya/Tidak
3	Mulya Pramana	Anggota	Ya/Tidak	Ya/Tidak

Adapun tugas pokok dan tanggung jawab Ketua dan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

- a. Tugas yang terkait dengan Kebijakan Remunerasi
 - 1) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi.
 - 2) Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan remunerasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut, dan
 - 3) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif, dan Pegawai secara keseluruhan.
- b. Tugas yang terkait dengan Kebijakan Nominasi
 - 1) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah.
 - 2) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Mengenai calon Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)
 - 3) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon Pihak Independen:
 - a) Yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah.
 - b) Yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko
 - c) Yang memiliki keahlian di bidang akuntansi keuangan.

Selama tahun 2021, Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengadakan beberapa kali rapat dengan membahas hal - hal sebagai berikut.

Tanggal Rapat	Pembahasan
1. 22 Januari 2021	Kepulusan kandidat Calon Direktur Bisnis yang lolos seleksi administrasi
2. 09 Februari 2021	Kepulusan kandidat Calon Direktur Bisnis yang lolos seleksi administrasi
3. 16 Februari 2021	Masa Jabatan Direktur Utama
4. 02 Maret 2021	1. Penetapan Calon Direktur Bisnis yang akan dideklarasikan kepada PGP 2. Tindaklanjut Surat Direktur Utama 3. Lainnya
5. 22 Maret 2021	Masa Jabatan Dewan Pengawas Syariah
6. 22 Maret 2021	Perpanjang Kontrak Anggota Komite
7. 23 Maret 2021	Pengunduran Diri Komisaris Independen
8. 30 Maret 2021	Perubahan Susunan Komite
9. 13 April 2021	Tindaklanjut RUPS bank bjb syariah
10. 20 April 2021	1. Vendor Assessment Calon Direktur bank bjb syariah 2. Penetapan konten calon Direktur bank bjb syariah
11. 28 April 2021	Pembahasan Vendor Assessment Calon Direktur Bisnis
12. 23 Mei 2021	Pembahasan Pelaksanaan Assessment Calon Direktur Bisnis
13. 21 Juni 2021	Pembahasan Hasil Assessment Calon Direktur Bisnis
14. 12 Juli 2021	Pembahasan Hasil Presentasi Calon Direktur Bisnis bank bjb syariah
15. 18 Agustus 2021	Pembahasan Tindak lanjut Pengajuan Direktur Bisnis dan Komisaris Independen bank bjb syariah
16. 15 September 2021	Pemenuhan Kelengkapan Data Calon Direktur Bisnis
17. 12 Oktober 2021	1. Peraturan Kepegawaian yang baru: Penentuan KPI/BSC Individu
18. 15 Oktober 2021	1. Pemutakhiran Pedoman KRN; 2. Pemutakhiran Pedoman Penentuan Pengurus.
19. 18 Oktober 2021	Finalisasi Kebijakan GCG
20. 19 Oktober 2021	1. Pembahasan Tipe dan Komposisi Direksi 2. Review Pedoman Penentuan Pengurus
21. 05 November 2021	1. Status Kontrak Anggota Komite Pemantau Risiko Sdr. Bambang Antariksa; 2. Pengangkatan Anggota Komite; 3. Perubahan Susunan Anggota Komite
22. 16 November 2021	- Pembahasan Timeline Komposisi Direksi - Review Pedoman Penentuan Pengurus
23. 23 Desember 2021	Pembahasan Pengidangan Komite Dewan Komisaris

3.3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

3.3.1. Susunan Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya Tahun 2021 yang hasilnya termaktub dalam Akta RUPS Lainnya Nomor 37 Tanggal 13 Desember 2021, diputuskan bahwa susunan Dewan Pengawas Syariah bank bjb syariah adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
1. Prof. Dr. Jaih Mubarok, SE., MH., M.Ag.	Ketua
2. Drs. H. E. Sunidja, MM., M.Ag.	Anggota

Dengan demikian, maka komposisi jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah jo. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, yang mana dalam ketentuan tersebut diatur jumlah anggota DPS paling kurang 2 (dua) orang atau paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi.

3.3.2. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Dalam memastikan pemenuhan Prinsip Syariah dalam kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa, Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan hal - hal sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan dan memonitor dengan mekanisme masing - masing Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu mengirimkan sampel akad penghimpunan maupun penyaluran dana yang bermasalah dan berpotensi bermasalah kepada DPS
- b. Memastikan produk yang dimiliki oleh bank bjb syariah telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan telah dilengkapi dengan opini syariah dari Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Selama Tahun 2021, DPS bank bjb syariah telah mengeluarkan 12 (dua belas) Opini DPS sebagai berikut:

- a. Opini DPS Nomor 001/DPS-BJBS/2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang Pemberlakuan Perubahan Nisbah Counter.
- b. Opini DPS Nomor 002/DPS-BJBS/2021 tanggal 22 Maret 2021 tentang Perbaikan Akad-akad Pembiayaan.

- c. Opini DPS Nomor 003/DPS-BJBS/2021 tanggal 16 April 2021 tentang Program Bartullah.
- d. Opini DPS Nomor 004/DPS-BJBS/2021 tanggal 16 April 2021 tentang Poin Maslahah.
- e. Opini DPS Nomor 005/DPS-BJBS/2021 tanggal 19 April 2021 tentang Penggunaan Asuransi Konvensional dalam Mitigasi Risiko Pembiayaan.
- f. Opini DPS Nomor 006/DPS-BJBS/2021 tanggal 03 Mei 2021 tentang Pembukaan Rekening Secara Online.
- g. Opini DPS Nomor 007/DPS-BJBS/2021 tanggal 31 Mei 2021 tentang Cash Management System
- h. Opini DPS Nomor 008/DPS-BJBS/2021 tanggal 21 Juni 2021 tentang Pemberian Manfaat Asuransi kepada Nasabah Tabungan bank bjb syariah
- i. Opini DPS Nomor 009/DPS-BJBS/2021 tanggal 26 Juli 2021 tentang Kerjasama Bancaassurance
- j. Opini DPS Nomor 010/DPS-BJBS/2021 tanggal 26 Juli 2021 tentang Aktifitas Kerjasama Keagenan dengan Pihak Ketiga untuk Pembukaan Rekening Tabungan Haji dan Pendaftaran Booking Seat Haji
- k. Opini DPS Nomor 011/DPS-BJBS/2021 tanggal 13 September 2021 tentang Customer Digital Onboarding
- l. Opini DPS Nomor 012/DPS-BJBS/2021 tanggal 20 September 2021 tentang Compliance Syariah pada Objek Agunan

3.3.3. Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah

Mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah jo. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, diatur bahwa anggota DPS hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.

Rangkap jabatan DPS bank bjb syariah pada lembaga keuangan syariah lainnya dapat dilihat sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Rangkap Jabatan
Prof. Dr. Jaih Muhamok, SE., MH., M.Ag.	Ketua DPS	1. Permata Syariah 2. Asuransi Al Amri

Dengan demikian, rangkap jabatan DPS bank bjb syariah tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia di atas.

3.3.4. Rapat Dewan Pengawas Syariah

Selama Tahun 2021, Dewan Pengawas Syariah telah mengadakan beberapa kali rapat dengan rincian frekuensi rapat dan kehadiran sebagai berikut:

Nama	DPS	
	Frekuensi	Kehadiran
1. Prof. Dr. Jaih Muhamok, SE , MH., M.Ag.	16	16
2. Drs. H. E. Sunidja, MM., M.Ag.	16	16

Dalam rapat - rapat tersebut dibahas hal - hal sebagai berikut:

Tanggal Rapat	Pembahasan
1. 11 Januari 2021	Pemberitahuan Perubahan Nisbah Cekinter
2. 22 Februari 2021	Pemeriksaan Laporan Pengawasan DPS Semester II Tahun 2020
3. 22 Maret 2021	Perbaikan Akad - Akad Pembiayaan
4. 15 April 2021	1. Program Baitulillah 2. Point Loyalty
5. 19 April 2021	Asuransi Konvensional
6. 03 Mei 2021	1. Pembukaan Rekening Online Untuk Nasabah Existing pada Layanan Mobile Maslahah 2. Biaya Administrasi Pembiayaan Segmen Pembiayaan Produkif.
7. 31 Mei 2021	Cash Management System (C@sh Maslahah)
8. 21 Juni 2021	Mantau Asuransi
9. 26 Juli 2021	Aktivitas Kerjasama Keagenan dengan Pihak Ketiga untuk Pembukaan Rekening Tabungan Haji dan Pendaftaran Booking Sejal Haji

10	2 Agustus 2021	Penyampaian dan presentasi hasil pengawasan DPS Semester I Tahun 2021
11	13 September 2021	1. Pernyataan Opini Compliance Syariah pada Objek Agunan, 2. Pernyataan Opini terkait Customer Digital Onboarding
12.	20 September 2021	Compliance Syariah pada Objek Agunan
13	04 Oktober 2021	Penerapan Sukuk
14.	11 Oktober 2021	Sinergi Kejasama Penempatan Dana dan Pemberian Fee kepada bank bjb
15	23 November 2021	Pemeriksaan Cabang Bekasi dan Jakarta
16.	20 Desember 2021	Pemeriksaan Akad

3.3.5. Laporan Kinerja Dewan Pengawas Syariah

Sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya di bank bjb syariah, DPS telah menyampaikan Laporan Pengawasan setiap 6 (enam) bulan kepada Manajemen bank bjb syariah, untuk selanjutnya laporan tersebut disampaikan oleh Manajemen kepada regulator.

3.4. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank, Audit Intern, dan Audit Ekstern

3.4.1. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan merupakan serangkaian tindakan atau langkah - langkah yang bersifat *ex-ante* (*preventif*) untuk memastikan ketiaatan Bank terhadap peraturan yang berlaku, serta memitigasi risiko kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pelaksanaan Pihak Independen di bank bjb syariah dikoordinir oleh Direktur Kepatuhan dan dibantu oleh Divisi Kepatuhan yang merupakan unit kerja independen terhadap kegiatan operasional Bank, berikut adalah aktivitas di bidang kepatuhan selama Tahun 2021, yaitu:

- Melakukan reminder dan sosialisasi penerapan Budaya Kepatuhan melalui surat/nota dinas/email maupun media lain seperti *running text* pada core banking yang dilaksanakan secara terus menerus untuk mengingatkan kepada seluruh pegawai agar dalam pelaksanaan setiap aktifitas operasionalnya senantiasa memperhatikan ketentuan yang berlaku dan pemenuhan prinsip kehati-hatian
- Melakukan pengarahan dan sosialisasi/diseminasi Budaya Kepatuhan Bank serta Pelaksanaan Akad Syariah.

- c. Melakukan pengembangan atas Portal Kepatuhan sebagai media informasi ketentuan-ketentuan yang berlaku, yang lebih mudah diakses dan user friendly digunakan oleh seluruh pegawai bank bjb syariah, sehingga diharapkan dapat membangun kesadaran dan komitmen untuk dapat mengetahui, memahami dan menerapkan ketentuan tersebut
- d. Menerapkan Compliance Sheet Bidang Pembiayaan yang merupakan alat bantu (tools) bagi Unit Bisnis Bank agar dapat mengetahui dan memahami ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait dengan Pembiayaan.
- e. Memberikan materi terkait Kepatuhan dan/atau APUPPT oleh Divisi Kepatuhan pada pelaksanaan pendidikan dan pelatihan internal yang diselenggarakan.
- f. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu atas ketentuan-ketentuan yang berlaku serta melakukan regulation update terkait dengan adanya peraturan - peraturan baru yang relevan dengan kegiatan usaha Bank baik yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, maupun pihak otoritas lainnya. Regulation update disampaikan kepada Direksi dan seluruh unit kerja terkait melalui nota dinas atau melalui Portal Kepatuhan
- g. Meningkatkan kompetensi Direktur Kepatuhan dan pegawai pada Satuan Kerja Kepatuhan Bank melalui seminar, pelatihan dan media lainnya
- h. Mengikuti sosialisasi ketentuan perundang-undangan terbaru yang ditetapkan oleh regulator yang dihadiri langsung oleh Direktur Kepatuhan maupun dihadiri oleh Unit Kerja terkait pada Direktorat lainnya
- i. Melakukan pembinaan, pemahaman, sosialisasi dan pemantauan mengenai pelaksanaan Budaya Kepatuhan kepada semua tingkatan organisasi Bank, antara lain dengan melakukan kepada jaringan kantor
- j. Memberikan reminder dan berkoordinasi dengan Unit Kerja terkait atas penerapan ketentuan yang berlaku, prinsip kehati-hatian, pemenuhan komitmen-komitmen Bank kepada pihak otoritas dan pihak terkait lainnya serta Risiko Kepatuhan dan potensi Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank
- k. Memberikan opini/pendapat serta melakukan kajian/review atas kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta bisnis dan operasional kegiatan usaha yang akan dan atau telah ditetapkan oleh Bank disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku
- l. Menjadi narasumber dan memberikan opini terhadap permohonan Pembiayaan Restrukturisasi maupun Penghapusbukuān Pembiayaan

sesuai dengan ketentuan Komite Pembiayaan, Komite Restrukturisasi Pembiayaan dan Limit Kewenangan Memutus Pembiayaan yang berlaku melalui Rapat Teknis Pembiayaan maupun saat Rapat Komite Pembiayaan

- m. Menyusun daftar pemanahan persyaratan (*compliance checklist*) atas dokumen persyaratan administratif Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris
- n. Melakukan monitoring dan koordinasi secara aktif melalui reminder dan permintaan laporan progres atas tindak lanjut dan pemenuhan komitmen-komitmen atas Hasil Pemeriksaan Umum bank bjb syariah oleh OJK, komitmen perbaikan atas Hasil Pemeriksaan oleh bank bjb serta komitmen lainnya
- o. Untuk kepentingan kepatuhan terhadap prinsip Syariah, Bank senantiasa mengacu pada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syarlah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan opini Dewan Pengawas Syariah (DPS) serta menjadikannya sebagai dasar hukum dalam melaksanakan Fungsi Kepatuhan.
- p. Direktorat Kepatuhan melalui Divisi Kepatuhan menjalankan fungsi sebagai counterpart DPS dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan Prinsip Syariah serta membantu dan memfasilitasi DPS untuk melakukan monitoring dan tindak lanjut pelaksanaan Prinsip Syariah pada jaringan kantor
- q. Untuk memastikan pelaksanaan aspek operasional yang sesuai dengan ketentuan, saat ini telah ditempatkan Kontrol Internal Cabang di bawah Divisi Kepatuhan yang berfungsi sebagai *Second Line of Defense*
- r. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab terkait penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT) melalui hal-hal sebagai berikut
 - i. Memastikan kesesuaian ketentuan internal terkait penerapan program APU-PPT dengan ketentuan eksternal (OJK/PPATK)
 - ii. Menetapkan struktur organisasi dalam rangka penerapan APUPPT
 - iii. Melakukan koordinasi dengan Unit Kerja terkait sehubungan dengan diperlukannya data-data terkait dengan pelaksanaan program APUPPT termasuk menganalisis:
 - a. Penerapan pemeliharaan profil Nasabah secara terpadu (Single Customer Identification Single CIF) pada seluruh jaringan kantor

- b. Proses Pengkinian Data Nasabah
- c. Proses pelaporan CIF baru
- iv. Melakukan koordinasi internal dengan divisi lain sehubungan dengan pelaksanaan Program APUPPT
- v. Melakukan pelaporan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT), Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dan Sistem Informasi Pencegahan Pendanaan Terorisme (SIPENDAR) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan berkoordinasi aktif dengan jaringan kantor
- vi. Melakukan pelaporan terstruktur terkait APUPPT kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui aplikasi APOLO
- vii. Menindaklanjuti surat-surat dari Pihak Berwenang serta mengkoordinasikan dengan Unit Kerja terkait permintaan data, informasi perbankan, pemblokiran rekening dan hal-hal lain terkait penerapan program APUPPT
- viii. Memastikan proses pengelompokan nasabah berdasarkan risiko terjadinya pencucian uang dan pendanaan teroris (RBA) sudah berjalan
- ix. Melakukan koordinasi dengan Divisi Sumber Daya Insani terkait penyelenggaraan atau keikutsertaan pegawai pada pelatihan internal maupun eksternal terkait penerapan program APUPPT

3.4.2. Penerapan Fungsi Audit Intern

Fungsi Internal Audit Bank dilaksanakan oleh Divisi Audit Internal mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum.

Dalam rangka menjaga integritas dan independensi SKAI, Bank telah menetapkan bahwa secara struktural SKAI berada langsung di bawah Direktur Utama dan dapat berkoordinasi dengan Dewan Komisaris (Komite Audit) serta Dewan Pengawas Syariah (DPS) setelah mendapat ijin dari Direksi, sebagaimana telah dinyatakan dalam Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*).

Adapun pelaksanaan tugas audit selama Tahun 2021 adalah sebagai berikut

- a. Melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan serta pemantauan hasil audit. Adapun rincian pelaksanaan audit selama Tahun 2021, sebagai berikut:

Jenis Pemeriksaan	Rencana	Realisasi	Keterangan
1. Pemeriksaan Reguler Cabang/KCP/Tematik (Audit Umum)	18	19	19 LHA telah dilaporkan ke Dewan Komisaris dan Direksi
2. Pemeriksaan Audit Umum pada Kanwil Pusat	2	2	2 LHA telah dilaporkan ke Dewan Komisaris dan Direksi
3. Pemeriksaan Khusus	8	8	8 LHA telah dilaporkan ke Dewan Komisaris dan Direksi.
4. Pemeriksaan Reguler Cabang/KCP (Audit TI)	39	40	40 LHA telah dilaporkan ke Dewan Komisaris dan Direksi
5. Surprise Audit	1	1	1 LHA telah dilaporkan ke Dewan Komisaris dan Direksi

- b. Melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit (LHA) sesuai dengan ketentuan.
 c. Memantau, menganalisis, dan melaporkan perkembangan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan terhadap seluruh temuan audit kepada Direksi.
 d. Penerapan strategi Pencegahan dan Pengendalian Fraud
 e. Menjadi fasilitator pelaksanaan audit eksternal oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam hal ini tugas utama SKAI adalah mengkoordinasikan pemenuhan data audit sesuai permintaan pihak auditor eksternal, memfasilitasi komunikasi antara Manajemen dengan pihak auditor eksternal serta memantau (monitoring) tindak lanjut penyelesaian temuan audit eksternal sesuai dengan komitmen Bank.

3.4.3. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Untuk pelaksanaan audit laporan keuangan Bank tahun buku 2021, bank bjb Syariah telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan telah didasarkan pada legalitas perjanjian kerjasama sebagaimana tercantum pada Perjanjian Kerjasama (PKS) antara bank bjb Syariah dengan Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia).

3.5. Penerapan Manajemen Risiko

Dalam menerapkan Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tanggal 28 Desember 2016 perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah, maka Bank telah membentuk Komite Manajemen Risiko (KMR) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) yang independen terhadap Satuan Kerja Operasional baik secara struktural maupun operasional (*Risk Taking Unit*) sebagai sarana untuk mendukung kelancaran dalam Penerapan Manajemen Risiko pada Bank. Dalam Penerapan Manajemen Risiko, Bank telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Menerapkan *Self Risk Assessment* (SRA) untuk mengidentifikasi, menilai dan memitigasi risiko operasional yang dilakukan secara mandiri oleh unit kerja untuk kemudian dilakukan analisa berdasarkan data yang diperoleh dari responden seluruh unit kerja yang terkait,
2. Melakukan *stress test* likuiditas dan *stress test* kredit dan pemodalannya secara berkala,
3. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pengukuran *Root Cause of Credit Risk* (RCCR) kepada Direksi dan unit bisnis yang terkait dengan pembiayaan,
4. Melakukan pengkajian aspek manajemen risiko terhadap usulan pembiayaan, kebijakan prosedur produk dan aktivitas Bank guna memastikan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko, serta sistem pengendalian internal bank,
5. Menyusun Laporan Profil Risiko secara bulanan yang ditujukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, serta membuat Laporan Profil Risiko Triwulan yang dilujukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bank bjb selaku perusahaan induk dan Dewan Komisaris,
6. Menyusun Laporan Profil Risiko Cabang dan disampaikan kepada Direksi, dan Kantor Cabang
7. Melakukan *Vintage Analysis* dan *Migration Collectibility Month to Month* pembiayaan setiap bulan untuk kemudian dilaporkan kepada Direksi.
8. Melakukan pemantauan terhadap *Risk Appetite & Risk Tolerance* yang dilakukan secara bulanan dan dilaporkan kepada unit kerja terkait dan Direksi,

9. Melakukan penyusunan pelaporan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) setiap bulan sebagai salah satu kewajiban anak perusahaan dan bank **bjb** selaku perusahaan induk,
10. Melakukan penyusunan pelaporan *Interest Rate Risk in The Banking Book* (IRRBB) setiap 3 bulan sebagai salah satu anak perusahaan dan bank **bjb** selaku perusahaan induk.
11. Menyusun Laporan Tingkat Kesehatan Bank Semester I Tahun 2021 yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Nomor 778/DIR-MR/2021 tanggal 28 Juli 2021 Perihal Penyampaian Laporan Tingkat Kesehatan Bank dan ICAAP Periode Semester I Tahun 2021
12. Melakukan penilaian kecukupan modal minimum internal berdasarkan profil risiko (*Internal Capital Adequacy Assessment Process/ICAPP*),
13. Melakukan pengkinian terhadap Kebijakan Umum Manajemen Risiko dalam rangka menyesuaikan ketentuan internal dengan ketentuan yang berlaku terkait evaluasi Penerapan Manajemen Risiko,
14. Melakukan evaluasi eksposur risiko individual dan portfolio Bank, kerugian yang timbul pada setiap jenis risiko, serta efektivitas sistem manajemen risiko
15. Menyusun dan melakukan pengukuran berupa suatu model *scoring* limit kewenangan individual sebagai salah satu peningkatan kualitas putusan pembiayaan dengan membatahi limit kewenangan memutus berdasarkan kompetensi dan pengalaman,
16. Menyusun dan melakukan pengukuran berupa suatu model *credit scoring* pembiayaan sebagai salah satu *tools screening* awal dalam penyaluran pembiayaan,
17. Melakukan pengkajian atas produk dan aktivitas baru serta ketentuan-ketentuan internal yang diajukan oleh unit kerja terkait,
18. Melakukan review ketentuan Limit Sektor Industri sebagai salah satu *guideline* Unit Bisnis dalam menyalurkan pembiayaan yang berkualitas baik dan sehat.

3.6. Batas Maksimum Penyaluran Dana

Selama Tahun 2021 tidak terjadi pelanggaran ketentuan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD), baik pelanggaran BMPD maupun pelampaian BPMD. Dalam ketentuan - ketentuan internal bank **bjb** syariah telah diatur mitigasi untuk menghindari terjadinya pelanggaran BMPD.

3.7. Transparansi Kondisi Keuangan dan Nonkeuangan Bank

3.7.1. Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah

Dalam penerapan POJK Nomor 59/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum dan Unit Usaha Syariah dimana Bank wajib mengungkapkan informasi kebijakan Remunerasi dalam laporan pelaksanaan tata kelola, maka dapat disampaikan informasi terkait hal tersebut :

- i. Proses penyusunan kebijakan remunerasi yang meliputi :
 - a) Tinjauan mengenai latar belakang dan tujuan kebijakan Remunerasi yaitu Sebagai pedoman bagi Direksi dalam mengatur dan menetapkan gaji, pensiun atau jaminan hari tua, penghasilan lainnya, dan fasilitas bagi para Pegawai, Pengurus maupun Dewan Pengawas Syariah Sebagai dasar dalam menyusun ketentuan-ketentuan tentang remunerasi baik untuk Pegawai, Pengurus maupun Dewan Pengawas Syariah dan menciptakan standarisasi dan konsistensi strategi pengelolaan Remunerasi.
 - b) Pelaksanaan kaji ulang atas kebijakan Remunerasi telah dilakukan mengenai sistem remunerasi pegawai program pelatihan dan pendampingan penyusunan salary structure dan career path oleh Konsultan Saat ini sedang dilakukan tinjauan kembali oleh Divisi Kepatuhan, Divisi Manajemen Risiko dan Desk Legal atas usulan perubahan dan perbaikan sistem remunerasi
 - c) Mekanisme pemberian Remunerasi bagi Pegawai di unit pengawasan dilakukan sesuai dengan kinerja dengan tetap memperhatikan objektivitas dan independensi
- ii. Cakupan kebijakan Remunerasi dan implementasi kebijakan Remunerasi per unit bisnis, per wilayah, dan pada perusahaan anak atau kantor cabang yang berlokasi di luar negeri.
 - a) Bank bjb syariah belum memiliki kantor cabang yang berlokasi di luar negeri maupun anak perusahaan
 - b) Kebijakan remunerasi per wilayah diberikan dalam bentuk Tunjangan Konjungtur dan Tunjangan Uang Makan yang megacu pada pembagian wilayah kerja
- iii. Remunerasi dikaitkan dengan risiko yang meliputi .

- a) Risiko utama yang digunakan mempengaruhi Remunerasi yang Bersifat Variabel dan Remunerasi yang Bersifat Tetap
 - b) Memperhatikan skala usaha, kompleksitas usaha, peer group, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta perbedaan (gap) Remunerasi antar tingkat jabatan
 - c) Tidak ada dampak penetapan risiko utama terhadap kebijakan Remunerasi yang Bersifat Variabel, termasuk dampak penetapan risiko utama terhadap kebijakan Remunerasi yang Bersifat Tetap
 - d) Tidak ada perubahan penentuan jenis risiko utama dibandingkan dengan tahun lalu
- iv. Pengukuran kinerja dikaitkan dengan Remunerasi yang meliputi :
- a) Kebijakan Remunerasi yang dikaitkan dengan penilaian kinerja untuk remunerasi yang bersifat variabel
 - b) Remunerasi yang Bersifat Variabel berdasarkan kinerja masing-masing pegawai baik dari unit bisnis maupun non bisnis yang bersifat individu
 - c) Apabila kinerja yang telah disepakati tidak dapat dicapai maka Remunerasi yang Bersifat Variabel hanya berdasarkan hasil kinerja tersebut namun tidak menyebabkan adanya penyesuaian Remunerasi yang Bersifat Tetap
- v. Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan kinerja dan risiko yang meliputi:
- a) Bank menetapkan Direktur Utama dan Direktur selain Direktur Utama termasuk namun tidak terbatas pada Direktur Kepatuhan sebagai *Material Risk Taker (MRT)*
 - b) Bank menetapkan besaran prosentase penangguhan kepada pihak yang menjadi MRT sebesar 4% dan pembayaran (pengembalian penangguhan) akan dilakukan secara prorata per tahun sebesar 1.33%
 - c) Bank telah menetapkan kebijakan mengenai Malus dalam bentuk surat Keputusan Direksi
- vi. Remunerasi yang Bersifat Variabel, meliputi :
- a) Bank menetapkan kebijakan Malus sebagai bentuk penangguhan dengan alasan mengizinkan Bank berdasarkan kriteria tertentu menunda pembayaran sebagian Remunerasi yang bersifat Variabel tanpa diperlukan perjanjian

- b) Perbedaan pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, baik untuk Pengurus maupun untuk Pegawai

Pemberian remunerasi dan fasilitas lain kepada Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi mengacu kepada keputusan dan pemegang saham sebagaimana ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan saran yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi. Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS untuk Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS selama Tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut

I. Remunerasi yang bersifat tetap serta fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS mencakup Dewan Komisaris, Direksi dan DPS

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lainnya	Jenis Raksasa Diketahui Tahun 2021					
	Dewan Komisaris		Dewan Pengawas Syariah		DPS	
	Orang	Nominal dalam Rupiah	Orang	Nominal dalam Rupiah	Orang	Nominal dalam Rupiah
1 Remunerasi yang bersifat tetap	2	946.000.000	1	3.154.000.000	2	150.000.000
1.a Remunerasi yang bersifat tetap						
1.b Remunerasi yang bersifat tetap						
2 Remunerasi yang bersifat tetap selain bersifat tetap dan remunerasi yang bersifat tetap yang ditetapkan Direksi						
3 Fasilitas lainnya yang bersifat tetap						
3.a Yang dapat dimiliki	2	425.000.000	1	1.000.000.000	2	64.000.000
3.b Yang tidak dapat dimiliki						
Total	3	1.916.000.000	1	4.154.000.000	2	159.000.000

* Untuk jumlah Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, akan diambil jumlah terbesar antara jumlah orang dan jumlah nominal.

- Jumlah orang termasuk jumlah anggota komite dan jumlah pengawas.

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lainnya	Jenis Raksasa Diketahui Tahun 2020					
	Dewan Komisaris		Dewan Pengawas Syariah		DPS	
	Orang	Nominal dalam Rupiah	Orang	Nominal dalam Rupiah	Orang	Nominal dalam Rupiah
1 Remunerasi yang bersifat tetap	2	1.542.179.400	1	3.154.000.000	2	146.000.000
1.a Remunerasi yang bersifat tetap						
1.b Remunerasi yang bersifat tetap						
2 Remunerasi yang bersifat tetap selain bersifat tetap dan remunerasi yang bersifat tetap yang ditetapkan Direksi						
3 Fasilitas lainnya yang bersifat tetap						
3.a Yang dapat dimiliki	2	371.540.000	1	1.042.000.000	2	56.000.000
3.b Yang tidak dapat dimiliki						
Total	3	2.583.019.400	1	4.102.000.000	2	146.560.000

* Untuk jumlah Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, akan diambil jumlah terbesar antara jumlah orang dan jumlah nominal.

- Jumlah orang termasuk jumlah anggota komite dan jumlah pengawas.

- Jumlah nominal termasuk jumlah anggota komite dan jumlah pengawas.

Fasilitas lainnya yang dapat dimiliki terdiri dari fasilitas sebagai berikut:

- Uang makan;
- Bekal cuti;

- c. Perjalanan dinas;
- d. Biaya pendidikan dan pelatihan;
- e. Tunjangan fasilitas perumahan;
- f. Tunjangan Hari Raya (THR);
- g. Pakaian Dinas;
- h. Alat Komunikasi; dan
- i. Tunjangan fasilitas kendaraan dinas.

II. Remunerasi yang bersifat variabel bagi Dewan Komisaris, Direksi, DPS dan Pegawai

No	Jenis Remunerasi	Jumlah Diberikan dalam 1 tahun (2021)						Pegawai			
		Dewan Komisaris		Direksi		DPS					
		Ongkos	Rp	Ongkos	Rp	Ongkos	Rp				
1	Remunerasi yang Bersifat Variabel	471	246,075,809	471	898,574,672	2	-	891	4,066,128,881		
2	Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditanggung oleh lembaga kinerja dan atau sebenarnya merupakan yang berbasis sebenarnya yang dibebankan Bank										
3	Jumlah total Remunerasi yang bersifat Variabel yang ditanggung			471	6,181,481						
4	Jumlah penentuan dan jumlah KBL Remunerasi yang bersifat Variabel yang ditanggung oleh lembaga kinerja dan atau sebenarnya yang dibebankan Bank kepada calon Dewan Komisaris, calon DPS, calon Direksi dengan di setujui 1 (satu) tahun, sebenarnya yang										
	Total	871	246,075,809	471	898,574,672	2	-	891	4,066,128,881		

* Jumlah yang diberikan dalam satuan ribuan angka

** Jumlah yang diberikan dalam satuan ribuan angka

No	Jenis Remunerasi	Jumlah Diberikan dalam 1 tahun (2020)						Pegawai			
		Dewan Komisaris		Direksi		DPS					
		Ongkos	Rp	Ongkos	Rp	Ongkos	Rp				
1	Remunerasi yang bersifat Variabel	371	167,881,024	271	898,574,672	2	-	891	3,429,429,891		
2	Remunerasi yang bersifat Variabel yang ditanggung oleh lembaga kinerja dan atau sebenarnya yang berbasis sebenarnya yang dibebankan Bank										
3	Jumlah total Remunerasi yang bersifat Variabel yang ditanggung			271	6,181,481						
4	Jumlah penentuan dan jumlah KBL Remunerasi yang bersifat Variabel yang ditanggung oleh lembaga kinerja dan atau sebenarnya yang dibebankan Bank kepada calon Dewan Komisaris, calon DPS, calon Direksi dengan di setujui 1 (satu) tahun, sebenarnya yang										
	Total	571	167,881,024	471	898,574,672	2	-	891	3,429,429,891		

* Jumlah yang diberikan dalam satuan ribuan angka

** Jumlah yang diberikan dalam satuan ribuan angka

III. Total Sisa remunerasi yang ditangguhkan dan pengurangan remunerasi

No.	Jenis Remunerasi	Jumlah Diterima dalam 1 tahun (2021)						Pegawai	
		Dewan Komisaris		Direksi		DPS			
		Orang	Rp	Orang	Rp	Orang	Rp		
1	Total sisa Remunerasi yang masih ditangguhkan baik yang berdasarkan kinerja maupun risiko maupun			4*)	51.621.030				
2	Tidak pengurangan Remunerasi yang dilakukan karena perbaikan risiko selama periode pelaporan								
3	Total pengurangan Remunerasi yang ditetapkan karena berdasarkan hasil kinerja keuangan								
	Total			4*)	51.621.030				

*) Detil pengurangan Terdapat pada bagian Tabel 20B menyatakan sebagai

No.	Jenis Remunerasi	Jumlah Diterima dalam 1 tahun (2020)						Pegawai	
		Dewan Komisaris		Direksi		DPS			
		Orang	Rp	Orang	Rp	Orang	Rp		
1	Total sisa Remunerasi yang masih ditangguhkan baik yang berdasarkan kinerja maupun risiko maupun			2*)	59.674.185				
2	Tidak pengurangan Remunerasi yang ditetapkan karena berdasarkan hasil kinerja keuangan								
3	Total pengurangan Remunerasi yang ditetapkan karena berdasarkan risiko selama periode pelaporan								
	Total			2*)	59.674.185				

*) Jumlah pengurangan ditetapkan berdasarkan perbaikan risiko selama periode Januari - Maret berjumlah 3 orang, bulan April - Juni berjumlah 2 orang, bulan Desember berjumlah 3 orang;

IV. Jabatan dan jumlah pihak yang menjadi material risk taker

No.	Material Risk Taker	Jabatan		Jumlah
		Direksi	Dewan Komisaris	
1	Maus	Direksi		4

V. Shares Option yang dimiliki

Direksi	Dewan Komisaris	DPS	Pejabat Eksekutif
-	-	-	-

VI. Sedangkan jumlah Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS yang menerima remunerasi dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan

Jenis Remunerasi per orang (yang diterima dalam bentuk keuangan [nonnatura])		Dewan Komisaris	Direksi	DPS
1.	Diatas Rp2 miliar	-	-	-
2.	Diatas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar	-	1	-
3.	Diatas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	-	2	-
4.	Rp 500 juta ke bawah	3*)	1**)	2

*) Untuk jumlah Dewan Komisaris pada bulan Januari sampai Maret berjumlah 3 orang, bulan April sampai Juni berjumlah 2 orang, bulan Desember berjumlah 3 orang;

**) Untuk jumlah Direksi pada bulan Januari sampai November berjumlah 3 orang, bulan Desember berjumlah 4 orang

VII. Jumlah Pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total nominal pesangon yang dibayarkan

No	Jumlah Pegawai terkena PHK	Jumlah Pesangon yang dibayarkan (Rupiah)
1	5	125,650.000

VIII. Remunerasi yang telah dibayarkan kepada anggota Komite Remunerasi selama 1 (Tahun)

Tidak ada remunerasi yang dibayarkan kepada anggota Komite Remunerasi dan Nominasi selain yang dibayarkan setiap bulan sebagai Komisaris dan/atau Pejabat Eksekutif

3.7.2. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Pengungkapan mengenai rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dapat dilihat sebagai berikut:

a. Rasio gaji karyawan yang tertinggi dan terendah adalah	11.01 : 1
b. Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah	1,25 : 1
c. Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah	1,25 : 1
d. Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah	3,32 : 1

3.7.3. Jumlah Penyimpangan (*Internal fraud*) dan Upaya Penyelesaian

Kecurangan yang dilakukan pengurus, pegawai tetap, dan pegawai tidak tetap terkait dengan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan dengan dampak penyimpangan atau kerugian lebih dari Rp100 juta dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Internal Fraud	Jumlah Kasus yang Dilakukan Oleh:					
	Dewan Komisaris/Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2020	Tahun 2021
Total Fraud	-	-	2	1	-	-
Telah diselesaikan	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di Internal Bank	-	-	1	1	-	-
Belum diupayakan penyelesaian	-	-	-	-	-	-
Telah dilindiklanjuti melalui proses hukum	-	-	1	-	-	-

3.7.4. Daftar Konsultan, Penasihat, atau yang dipersamakan

No	Nama Perusahaan Konsultan	Tujuan	Ruang Lingkup Kerja	Jangka Waktu
1	APSG & Partners Law Firm	Accendum Pertama Jasa Hukum Legal Action alias permasalahan pembiayaan terhadap PT GN	Sekurang-kurangnya 1) Melakukan pengosongan (sila eksekusi) untuk ke 3 (tiga) jaminan sampai tuntas pada tahap telang KPKNI 2) Mendampingi proses hukum apabila tenadi perlawanan sampai dengan tahap Kasasi 3) Apabila terdapat perlawanan maka akan diselesaikan secepat tahap Kasasi.	22 Januari 2020 Sampai Perkara dinyatakan Selesai
2	Legal Advisor Try Widyantri, S.H.	Pemberian jasa legal advisor Bjb APBL	Sekurang-kurangnya: 1. Memeriksa kelengkapan administrasi 2. Memberikan pengetahuan hukum kepada pegawai bjb	Tanggal 31 Desember 2021 dan sejurus pekerjaan dinyatakan selesai dan akan dilakukan perpanjangan kembali sesuai permintaan dari DESK APBL (Per 6 Bulan)
3	Kusware S Taryono, S.H., M.H.	Jasa Hukum Retainer Bank	Sekurang-kurangnya 1. Pemberian Bantuan Hukum Litigasi 2. Memberikan Bantuan Hukum Litigasi Non Pidana 3. Bantuan Hukum Non Litigasi melalui memberikan kajian hukum/legall opinion/advis hukum kepada PIHAK PERTAMA	1 Februari 2021 sd 1 Februari 2022
4	APSG & Partners Law Firm	Jasa Konsultasi Hukum Legal Action Permasalahan Pembiayaan PT INSK dan CV DMA	Sekurang-kurangnya: 1. Melakukan pemeriksaan dan penelitian dokumen dan fakta hukum 2. Mendampingi dan memberikan Advokasi terhadap pegawai/pjabat mantan pegawai/ pejabat bank bjb syariah sebagai saksi kasus pembiayaan PT INSK dan CV DMA 3. Melakukan koordinasi dengan penyelidik/penyidik/penuntut umum atau pihak berwajib lainnya	9 April 2021 sd 9 April 2022

5	Kantor Hukum Dian Rahadian, S.H & Rekan	biaya pengosongan aset AYDA PT SDF non litigasi	mengakarkan pengosongan aset AYDA PT SDF Non Litigasi yang berlokasi di Bandung sampai selesai	Perjanjian di tandatangani mulai IgI 1-04-2021 sampai dengan pemberahan aset AYDA kepada PIHAK PERTAMA disertai dengan berita acara serah terima aset AYDA yang di tandatangani oleh para pihak
6	Kantor Hukum Dian Rahadian S.H & Rekan	Permohonan Tindak lanjut Pengacaraan konsultan hukum untuk Penanganan Pembelaan PT HS Bermasalah PT HS	Sekurang-kurangnya: 1) Melakukan pemeriksaan dan penelitian dokumen-dokumen dan fakta hukum 2) Melakukan penagihan/somasi kepada debitur PIHAK PERTAMA yaitu PT HS untuk memperoleh recovery dan/atau pengembalian pembelaan secara optimal 3. Menyediakan Legal Memorandum/Legal Opinion kepada PIHAK PERTAMA yang berkait dengan agus hukum litigasi maupun non litigasi 4. Memberikan kepada PIHAK PERTAMA konsultasi analisis, review kasus, nasihat, saran dan opini hukum	Jangka waktu perjanjian ini berlaku sejak tanggal dilandatangannya a perjanjian ini oleh Para Pihak sampai dengan memperoleh putusan perdama yang berkekuatan hukum tetap dan/atau pelaksanaan eksekusi putusan atau Perjanjian ini dinyatakan selesai oleh Para Pihak dengan adanya berita acara
7	Konsultan Hukum Fath & Rekan	Jasa konsultan hukum untuk penyelesaian pembelaan bermasalah atas nama nasabah YN	Sekurang-kurangnya: 1. Melakukan pemeriksaan dan penelitian dokumen dan fakta hukum 2. Melakukan Penagihan / Somasi 3. Melakukan gugatan perdama melalui permohonan sisa eksekusi	02-07-2019 s.d Perkara dinyatakan selesai
8	Konsultan Hukum Fath & Rekan	Jasa Hukum Legal Action berdasarkan Permasalahan Pembelaan bermasalah Nasabah-Nasabah PB	Sekurang-kurangnya: 1. Melakukan pemeriksaan dan penelitian dokumen dan fakta hukum. 2. Melakukan Penagihan / Somasi kepada 8 Nasabah yang ditangani 3. Melakukan gugatan perdama melalui permohonan sisa eksekusi.	30-03-2020 s.d Perkara dinyatakan selesai

9	Konsultan Hukum BSC Associates	Jasa Konsultan Hukum untuk Penyelesaian Pembayaran Bermasalah atas nama CV MB33	Sekurang-kurangnya: 1. Melakukan pemeriksaan dan penelitian dokumen-dokumen dan fakta hukum 2. Melakukan penagihan/somasi kepada debitur / CV. MB33 3. Mengajukan gugatan, memberikan jawaban, mengajukan dan menolak saksi-saksi, menerima dan menolak keterangan saksi-saksi, menerima dan menolak perdamaian	02-04-2019 s.d Perkara dinyatakan Selesai
10	Konsultan Hukum BSC Associates	Jasa Konsultan Hukum Legal Action atas Permasalahan Pembayaran atas nama CV MM	Sekurang-kurangnya: 1. Melakukan pemeriksaan dan penelitian dokumen-dokumen dan fakta hukum 2. Melakukan penagihan/somasi kepada debitur / CV MM 3. Mengajukan gugatan, memberikan jawaban, mengajukan dan menolak saksi-saksi, menerima dan menolak keterangan saksi-saksi, menerima dan menolak perdamaian	30-06-2019 s.d Perkara dinyatakan Selesai
11	Konsultan Hukum Justitia & Co Advocate & Legal	Jasa Konsultan Hukum Legal Action atas Permasalahan Pembayaran atas nama PT TZ	Sekurang-kurangnya: 1. Melakukan pemeriksaan dan penelitian dokumen-dokumen dan fakta hukum 2. Melakukan penagihan/somasi kepada debitur / PT TZ 3. Mengajukan gugatan, memberikan jawaban, mengajukan dan menolak saksi-saksi, menerima dan menolak keterangan saksi-saksi, menerima dan menolak perdamaian	23-04-2019 s.d Perkara dinyatakan Selesai
12	Konsultan Hukum Justitia & Co Advocate & Legal	Jasa Konsultan Hukum Legal Action atas Permasalahan Pembayaran atas nama Nasqayah W	Sekurang-kurangnya: 1. Melakukan pemeriksaan dan penelitian dokumen-dokumen dan fakta hukum 2. Melakukan penagihan/somasi kepada debitur a n W 3. Mengajukan gugatan, memberikan jawaban, mengajukan dan menolak saksi-saksi, menerima dan menolak keterangan saksi-saksi, menerima dan menolak perdamaian	18 Oktober 2019 s.d Perkara dinyatakan Selesai

13	Dian Rahadian, SH & Rekan	Jasa Hukum Legal Action atas Asal AYDA ex PT SOF	Sekilas-kurangnya: 1. Melakukan periksaan dan periklanan dokumen dan fakta hukum. 2. Melakukan somasi tundangan kepada debitur dibj syariah yaitu PT SOF 3. Melakukan permohonan sisa eksekusi alias Harta Debitur. 4. Melakukan mediasi mengajukan dan mendekl hakikat, menentua dan mendekl perdamakan supaya penetapan Pengadilan dapat dijalankan.	18 November 2019 s.d Perkara dityalakan Selesai
14	CV Duta Jaya Abadi	Melaksanakan pekerjaan sebagai konsultan perencanaan dan pengawasan proyek Renovasi dan Relokasi	konsultan perencanaan, pengawasan dan pengadministrasian pelaksanaan berkelanjutan dengan renovasi bangunan, konstruksi atau desain bangunan, pembuatan furniture dan mekanikal elektrikal di ruang kerja Bank BJB Syariah	02 Juni 2021 s/d Selesai
15	CV Inli Design Tekstura	Melaksanakan pekerjaan sebagai konsultan perencanaan dan pengawasan proyek Renovasi dan Relokasi	Konsultan perencanaan, pengawasan dan pengadministrasian pelaksanaan berkelanjutan dengan renovasi bangunan, konstruksi atau desain bangunan, pembuatan furniture dan mekanikal elektrikal di ruang kerja Bank BJB Syariah	November 2021 s/d Selesai
16	PT Robert Management Indonesia	Jasa Konsultan Implementasi Standar ISO 37001:2016 SMAP	Sekilas-kurangnya: 1. Melakukan pelatihan pemahaman ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan kepada pegawai bank dibj syariah 2. Melakukan pendampingan implementasi dan persiapan audit ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan 3. Melakukan audit dan memberikan rekomendasi berbaikkan implementasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan	14 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022 atau sampai dengan terbit sertifikat ISO 37001:2016 PT Bank Jabar Banten Syariah

17	Konsultan Amri Abadi Jusut, Aryanto, Mewar & Rekan (RSM)	Jasa Akuntan pertemka bank bjb syariah Tahun 2021	Melakukan Pekerjaan Jasa Akuntan Pertemka Bank bjb Syariah Tahun 2021	Bulan November 2021 sampai dengan Akhir semester pertama Tahun 2022
18	PT Kinarya Lnia Kapital	Konsultan Bisnis IPO Advisory	mencakup 13 (lusa belas) ruang lingkup pekerjaan yang telah ditetapkan	18 Oktober 2021 sd ke 13 ruang lingkup selesai dikerjakan
20	CV Inji Desain Teksture	Konsultan Perencanaan & Pergawas Renovasi Gedung baru	1) melakukan Perencanaan dan Pengawasan Pekerjaan Renovasi Gedung Baru g Bank bjb Syariah 2) Membuat RAB dan Gambar Kerja untuk seluruh pekerjaan Renovasi Gedung Baru Bank bjb Syariah	Tanggal 21 Oktober 2021 sd pembangunan dimulai Selesai
21	Konsultan APBL Nur KHOLIS, S.Pd.I., M.M., MAPP	pengadaan jasa konsultasi penyusunan sop penilaian agunan	Melakukan pekerjaan jasa konsultasi pembuatan SOP Penilaian Agunan 1) Pengaluran mengenai appraisal dan reappraisal agunan tidak, baik untuk nasabah pembiayaan yang perform maupun yang non-perform 2) Pengaluran mengenai jangka waktu pelaksanaan reappraisal atas bangunan 3) Pengaturan mengenai review KJPP yang bersifat on desk maupun on the spot. 4) Pengaluran mengenai melaksanakan hasil penilaian KJPP berikut dengan lois nya	6 Bulan - 27 September 2021 sd Tanggal 27 Maret 2022
23	PT ADIKARA TECHNO PERKASA	pengadaan konsultasi cmo digital core project	- Preparation Phase - Acceptance Phase	Tanggal Kontrak 10-06-2021 180 hari kerja; terhitung sejak kick off pekerjaan dimulai sampai dengan Project CMO Digital Core System bank bjb syariah dimulai selesa yang ditentukan dengan acara serah terima pekerjaan

24	PT VEDA PRAXIS	pengadaan konsultan proofing data migration untuk pengembangan digital core system pt bank bjb syariah	mencakup 14 jempat belas ruang lingkup pekerjaan yang telah ditetapkan	Mulai 8 November 2021 sd selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender termasuk sejak Klik Off pekerjaan dan atau surat Pernah Mulai Kerja diberikan
24	Karim Consulting Indonesia	Pengadaan Jasa Konsultasi Visi Misi dan Rencana Strategis Jangka Menengah dan Panjang (Corporate Plan) Bank bjb syariah periode 2022-2026	Melakukan evaluasi, perumusan dan pendampingan dalam: 1) Penyusunan Visi Misi 2) Penyusunan Rencana Strategis Bank jangka menengah dan jangka panjang	yaitu tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022

3.7.5. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian

Sepanjang Tahun 2021 bank bjb syariah menghadapi beberapa kasus perdata, yaitu sebagai berikut.

Keterangan	Kasus Perdata
Telah selesai	7
Dalam Proses Penyelesaian	4
Total	11

Sementara jumlah kasus pidana yang dihadapi selama Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Kasus Pidana
Telah selesai	0
Dalam Proses Penyelesaian	7
Total	7

3.7.6. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Selama Tahun 2021, tidak terjadi transaksi yang mengandung benturan kepentingan

3.7.7. Buy Back Shares dan/atau Buy Back Obligasi

bank bjb syariah tidak menerbitkan saham maupun obligasi sehingga selama Tahun 2021 tidak terdapat transaksi *Buy Back Shares* dan/atau *Buy Back Obligasi* yang dilakukan Bank.

3.7.8. Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial

Pemberian dana untuk kegiatan sosial merupakan bentuk implementasi dan program tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) dari bank bjb syariah. Adapun rincian penyaluran dana selama Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No.	Penerima Dana	Tempat	Jenis Kegiatan	Jumlah (Rp)
1	Yayasan Adilah Hilmiyah	Bekasi	Bantuan Sosial Masyarakat Kurang Mampu	2,000,000
2	Bencana Banjir Kota Jakarta dan Bekasi	Jakarta dan Bekasi	Bantuan Bencana Banjir	25,000,000
3	Bantuan Sosial Bencana Alam (OJK dan BNPB)	Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan,	Bantuan Sosial Bencana Alam	10,000,000

		Yogyakarta		
4	Bencana Langsung Sumedang	Sumedang	Bantuan Sosial Bencana Alam	25,000,000
5	Yayasan Al Kautsar Klatenungga	Cilacap	Bantuan Pembangunan Sarana Prajarana Pendidikan	5,000,000
6	DKM Masjid El Muwahhidin	Bekasi	Bantuan Pembangunan / Renovasi Mushola / Masjid	10,000,000
7	DKM Masjid Nurul Iman	Bandung	Bantuan Pembangunan / Renovasi Mushola / Masjid	2,000,000
8	Rotary Club Of Bandung	Bandung	Bantuan Sosial Kesehatan	5,000,000
9	STEI SIEBI	DKI Jakarta	Bantuan Prajarana Pendidikan	10,000,000
10	DKM Masjid Rawhatus Irfan	Bandung	Bantuan Pembangunan / Renovasi Mushola / Masjid	5,000,000
11	Sarana Olah Raga Cirebon	Cirebon	Bantuan Pembangunan Sarana Olah Raga	25,000,000
12	Yayasan PNB	DKI Jakarta	Bantuan Prajarana Pendidikan	20,000,000
13	Serikat Pekerja	Bandung	Bantuan Prajarana Pendidikan	20,000,000
14	KCP Cipulai	Serang	Bantuan Pembangunan / Renovasi Mushola / Masjid	10,000,000
15	Tajik Dan Sembako	Jawa Barat DKI Jakarta/Serang	Bantuan Sosial Masyarakat Kurang Mampu	90,000,000
16	Yayasan Indonesia Kreatif	Jawa Barat	Bantuan Perlengkapan Ibadah	50,000,000
17	Yayasan Indonesia Berlauwur	Jawa Barat	Bantuan Pembangunan / Renovasi Mushola / Masjid	20,000,000
18	Masjid Cipaganti	Bandung	Bantuan Prajarana Pendidikan	2,000,000
19	Takjil PUSDAI	Bandung	Bantuan Sosial	5,000,000
20	Rumah Singgah Anak Yatim Djauharuddin Madikarsa	Serang	Bantuan Sosial Masyarakat Kurang Mampu	5,000,000
21	PKIJK	Bandung	Bantuan Sosial	10,000,000
22	Gebeyer Ramadhan	Bandung	Bantuan Sosial	8,000,000
23	Akar Sosial Ramadhan (AKSARA)	Bandung	Bantuan Sosial	2,000,000
24	BMPD (SEMBAKO)	Bandung	Bantuan Sosial	600,000
25	DKM UPI	Bandung	Bantuan Dana Layanan Pendidikan	2,000,000
26	Yayasan Anak Abadi Umat	Bandung	Bantuan Sosial	2,000,000
27	SP (PALESTINA)	Palestine	Bantuan Sosial	11,624,990
28	MASJID Rawhatus Irfi (SMAN 1 Babatan - KCP HI)	Jakarta	Bantuan Pembangunan Sarana Prajarana Pendidikan	10,000,000
29	SMA BPI	Bandung	Kesehatan	5,000,000
30	Kemenag Kota Bandung	Bandung	Kesehatan	2,000,000
31	STT Tekstil	Bandung	Kesehatan	2,000,000

32	Ma'lis Tali Nuri Saadah	Lembang	Bantuan Pembangunan Sarana Prasarana Pendidikan	2.000.000
33	Kesatuan Baktiwan Cendekia	Bandung	Kesehatan	2.000.000
34	DKM Al Innayah	Bandung	Bantuan Pembangunan Sarana Prasarana Pendidikan	2.000.000
36	Seikat Ekonomi Pesantren	Sukabumi	Bantuan Pembangunan Sarana Prasarana Pendidikan	5.000.000
36	SDIT Insan Cendekia	KCP Pelabuhan Ratu	Bantuan Pembangunan Sarana Prasarana Pendidikan	1.000.000
37	ACT	Bandung	Bantuan Pembangunan / Renovasi Masjid	10.000.000
38	Yayasan	Garut	Bantuan Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan	2.000.000
39	Seikat Ekonomi Pesantren	PUSDAI Bandung	Bantuan Dana Layanan Pendidikan	5.000.000
40	Gebyar Vaksinasi	Bandung, Tangerang, Tasikmalaya, Bogor	Kesehatan	350.000.000
41	Penggalangan Dana Bantuan Korban Erupsi Gunung Semeru ASBASINDO	Semeru	Bantuan Sosial Bencana Alam	25.000.000
42	Masjid Al-Mahrur (Kemenag Kab. Indramayu)	KCP Indramayu	Bantuan Pembangunan Renovasi Masjid	10.000.000
43	Yayasan Danurwacan	KCP Cianjur	Pengadaan Sarana Air Bersih	2.000.000
44	Yayasan Kharisma Rabu Indonesia	Lembang	Pembagian Paket Sembako	5.000.000
Jumlah				822.224.909

3.7.9. Pendapatan Nonhalal dan Penggunaannya

Sepanjang Tahun 2021 pendapatan nonhalal dipergunakan untuk Dana Kebajikan dengan rincian sebagai berikut.

Jenis Pendapatan Nonhalal	Penggunaan
1. Pendapatan bunga Giro di bank bjb	Digunakan untuk Dana Kebajikan
2. Pendapatan bunga Giro di Bank BRI	Digunakan untuk Dana Kebajikan
3. Pendapatan bunga Giro di Bank BCA	Digunakan untuk Dana Kebajikan
4. Denda Klaim Transaksi Prinsipal ATM&PRIMA	Digunakan untuk Dana Kebajikan

3.7.10. Daftar penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan yang digunakan oleh direksi untuk proyek yang bersifat khusus, telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan, dan biaya, serta konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus

No.	Nama Perusahaan	Tujuan	Ruang Lingkup Kerja
-	-	-	-

3.7.11. Data Konsultan terkait Remuneraſi

No	Nama Konsultan	Tujuan dan Lingkup Kerja
1	Dr (Cand) Kamar, SE, MH, CPHRM, HRMP, HRBP, CHCM	<p>Tujuan : Untuk meningkatkan laba perusahaan dan kinerja pekerja sehingga bisa memperoleh daya saing perusahaan dalam menghadapi ekonomi global, digital era serta memberikan kontribusi yang baik bagi peningkatan pendapatan daerah (PAD) serta kenaikan UMR.</p> <p>Lingkup Kerja</p> <p>Secara umum proses Pelabuhan dan pendampingan Penyusunan Salary Structure tersebut meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman yang menyeluruh terhadap Urgensi Penyusunan Salary Structure yang mangani kepada: <ol style="list-style-type: none"> a) Internal Equity (evaluasi Job Position Struktural dan evaluasi Kinerja) b) External Competitiveness (Memperbaikkan daya saing Perusahaan seumpama) c) Company Affordability — (Memperbaikkan kemampuan Perusahaan jangka Pendek maupun jangka Panjang serta Productivity) d) Remuneration System (Kebijakan Reward & Benefit) mencakup aspek Kriteria & Formula balas jasa) e) Implementasi Reward (Rancangan sistem yang terintegrasi dengan seluruh fungsi dan target Perusahaan) f) Regulation Compliance (selaras dengan Peraturan dan perundang undangan yang berlaku) 2. Analisa Struktur Remuneraſi (Salary Structure) dan Career Path existensy. 3. Rekomendasi dan design struktur remuneraſi. 4. Menetapkan Spread sesuai dengan PERMEN no.49 tahun 2004, dengan memperbaikkan existing struktur gaji. Melalukan besarnya kenaikan dengan membandingkan Existing Gaji dengan Usulan kenaikan gaji baru, sehingga penetapan gaji dapat disesuaikan dengan kemampuan perusahaan ("Company Affordability") 5. Menetapkan Career path menacu kepada value chain dan kebutuhan organisasi serta karyawan yang mengacu kepada Peraturan yang berlaku. 6. Melakukan evaluasi existing Gaji dengan Usulan kenaikan gaji baru baik Prosentasi dan Total Kenaikan (Before vs After) 7. FGD hasil draft Salary structure dengan key Person terkait Presentasi ke Pimpinan Perusahaan

IV. HASIL SELF ASSESSMENT ATAS PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DI PT BANK JABAR BANTEN SYARIAH

4.1. Dasar Hukum

Sebagai pelaksanaan atas ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 beserta penjelasannya yaitu Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, serta dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan GCG di seluruh tingkatan dan jenjang organisasi perusahaan, bank bjb syariah setiap tahun melakukan self assessment secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan GCG dalam faktor sebagai berikut

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
- b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
- c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite
- d. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah
- e. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyeluran dana serta pelayanan jasa.
- f. Penanganan benturan kepentingan.
- g. Penerapan fungsi kepatuhan,
- h. Penerapan fungsi Audit Intern.
- i. Penerapan fungsi Audit Ekstern.
- j. Batas maksimum penyeluran dana.
- k. Transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan Bank.

4.2. Metode dan Tahapan Penilaian (Self Assessment)

4.2.1. Metode Penilaian

Penetapan peringkat faktor Good Corporate Governance dilakukan berdasarkan analisis atas:

- 1) pelaksanaan prinsip - prinsip Good Corporate Governance yang meliputi transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran;
- 2) kecukupan tata kelola (governance) atas struktur, proses dan hasil penerapan Good Corporate Governance pada bank; dan

- 3) informasi lain yang terkait *Good Corporate Governance* yang didasarkan pada data dan informasi yang relevan.

Penetapan peringkat faktor *Good Corporate Governance* dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat yakni:

Peringkat	Definisi
1	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> yang sangat memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank.
2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
3	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> yang cukup memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perbaikan yang cukup dari manajemen Bank.
4	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum kurang baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> yang kurang memadai. Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh manajemen Bank.
5	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> secara umum tidak baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> yang tidak memadai. Kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut sangat signifikan dan sulit untuk diperbaiki oleh manajemen.

4.2.2. Tahapan / Proses Penilaian

4.2.2.1. Penyebaran Kertas Kerja *Self Assessment*

- a) Kertas kerja *Self Assessment* terbagi paling kurang dalam 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan *Good Corporate Governance* sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah beserta penjelasannya yaitu Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

- b) Penyebaran Kertas Kerja Self Assessment dilakukan kepada organ perusahaan dan unit kerja yang memiliki keterkaitan dengan materi dalam Kertas Kerja Self Assessment Good Corporate Governance.

4.2.2.2. Pengisian Kertas Kerja Self Assessment

Tiap - tiap unit kerja (*responden*) wajib mengisi Kertas Kerja Self Assessment sesuai dengan kondisi sebenarnya.

4.2.2.3. Pengumpulan Data dan Informasi

Mengumpulkan data dan informasi yang relevan untuk menilai kecukupan dan efektivitas pelaksanaan prinsip - prinsip Good Corporate Governance, seperti data kepengurusan, kepemilikan, struktur kelompok usaha, risalah rapat Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, dan Komite, serta laporan - laporan antara lain Laporan Tahunan, Laporan Direktur yang membawahkan Pihak Independen, laporan yang berkaitan dengan tugas SKAI, Laporan Akuntan Publik khususnya komentar mengenai keandalan sistem pengendalian intern Bank, laporan hasil penilaian sendiri (*self assessment*), Tingkat Kesehatan Bank, Laporan Rencana Bisnis dan realisasinya, Laporan Dewan Komisaris, Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah, dan laporan lain yang terkait dengan penerapan prinsip Good Corporate Governance.

4.2.2.4. Analisis Kualitatif

Data dan Informasi yang diterima kemudian dilakukan analisa secara kualitatif yaitu dengan cara membandingkan Kertas Kerja Self Assessment dengan pencapaian Bank (contoh rentabilitas, efisiensi atau permodalan), atau kondisi-kondisi seperti antara lain penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank (contoh fraud), dan peningkatan/penurunan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku (contoh pelanggaran Batas Maksimum Penyaluran Dana atau pelanggaran ketentuan terkait laporan Bank kepada regulator). Dalam hal ini Bank harus memperhatikan materialitas/signifikansi permasalahan tersebut terhadap kinerja Bank saat ini maupun di masa yang akan datang dan/ atau apakah suatu pelanggaran terjadi secara berulang. Selain itu, perlu juga diperhatikan bahwa penilaian

telah mencakup tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan saat ini dan mengantisipasi permasalahan di masa depan. Dalam melakukan penilaian pelaksanaan GCG, Bank harus memperhatikan penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko dalam rangka penilaian Profil Risiko, mengingat faktor GCG secara umum memiliki keterkaitan dengan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko. Pada umumnya, pelaksanaan GCG yang baik akan memastikan manajemen risiko yang baik sebagaimana tercermin pada penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko. Dalam penetapan Peringkat Faktor GCG, Bank harus memperhatikan kesesuaianannya dengan tingkat signifikansi permasalahan yang dihadapi sebagaimana hasil kesimpulan yang diperoleh dalam penilaian pelaksanaan GCG. Hasil dan analisis kualitatif ini dapat mempengaruhi nilai Peringkat faktor GCG. Penetapan Peringkat Faktor GCG dilakukan berdasarkan analisis atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG seperti kecukupan tata kelola atas struktur, proses dan hasil penerapan GCG pada Bank untuk 11 Faktor yaitu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah, pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa, penanganan benturan kepentingan, penerapan fungsi kepatuhan, penerapan fungsi Audit Intern, penerapan fungsi Audit Ekstern, batas maksimum penyaluran dana dan transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan Bank.

4.2.3. Hasil Penilaian

Memperhatikan hasil penilaian self assessment dan masing-masing unit terkait dan memperbaikinya kondisi Bank yang ada saat ini, maka Unit Kerja Kepala Luhur melakukan proses adjustment atas hasil self assessment dengan memperhatikan prinsip signifikansi atau materialitas serta menyimpulkan faktor positif dan negatif dari masing-masing aspek governance. Berdasarkan perhitungan dan kriteria di atas, diperoleh nilai Bank termasuk dalam peringkat 2 (Dua) dengan kategori "Baik". Hal tersebut mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum "Baik".

4.2.4. Kesimpulan

Hasil penilaian *Good Corporate Governance* di atas dipengaruhi oleh faktor positif dan faktor negatif sebagai berikut:

1) Governance Structure

a) Faktor Positif

1. Anggota Dewan Komisaris bank bjb syariah diisi oleh orang - orang yang telah lulus dari tahapan *Fit and Proper Test* yang diselenggarakan oleh pihak OJK dan proses pengangkatannya telah dilakukan melalui persetujuan RUPS. Kemudian anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dan kekeluargaan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali (PSP) sehingga dalam melaksanakan tugasnya tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Serta komposisi sudah sesuai dengan ketentuan
2. Anggota Direksi bank bjb syariah diisi oleh orang - orang yang telah lulus dari tahapan *Fit and Proper Test* yang diselenggarakan oleh pihak OJK dan proses pengangkatannya telah dilakukan melalui persetujuan RUPS. Kemudian anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dan kekeluargaan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan atau Pemegang Saham Pengendali (PSP) sehingga dalam melaksanakan tugasnya tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Serta Komposisi sudah sesuai dengan ketentuan
3. Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Komisars dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen telah dibentuk Komite Pemantau Risiko, Komite Audit, dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Komposisi keanggotaan dari komite - komite yang didirikan tersebut mayoritas disi oleh Komisaris Independen dan Pihak - Pihak Independen yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh regulator. Sehingga dengan demikian independensi dari Komite dapat terjaga dalam membantu tugas Dewan Komisaris.
4. Anggota Dewan Pengawas Syariah terdiri dari orang - orang yang memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai. Hal ini tercermin dari pengangkatan semua

- anggota DPS bank bjb syariah telah memperhatikan rekomendasi yang disampaikan oleh DSN - MUI serta telah mendapatkan persetujuan dari regulator perbankan.
5. Satuan Kerja Kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional. Independensi dari Satuan Kerja Kepatuhan dapat diindikasikan antara lain sebagai berikut:
 - a. Unit Kerja Kepatuhan melakukan tugasnya secara independen.
 - b. Kepala Satuan Kerja Kepatuhan tidak melaksanakan tugas lainnya di luar Pihak Independen.
 - c. Unit Kerja Kepatuhan bertanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan dan melaporkan permasalahan kepatuhan secara langsung kepada Direktur Kepatuhan.
 6. Struktur Unit Kerja Audit Internal dalam lingkup bank bjb syariah bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Selain itu, Unit Kerja Audit Internal pun memiliki independensi terhadap satuan kerja operasional. Hal - hal di atas termaktub di dalam Piagam Audit Internal bank bjb syariah.
 7. Untuk menunjang penerapan prinsip kehati - hatian dalam hal penyediaan dana, bank bjb syariah telah memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya.
 8. bank bjb syariah telah memiliki pedoman benturan kepentingan, dan telah dilakukan review atas ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan internal Bank.
 9. bank bjb syariah telah memiliki kebijakan dan prosedur internal yang mengatur tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan
- b) **Faktor Negatif**
1. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia hal ini belum sesuai karena anggota Komite Remunerasi dan Nominasi bank bjb syariah sesuai dengan Surat Kepufusan 085/SK/DIR-SDI/2021 tentang Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi, terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen, 1 (satu) orang

Komisaris dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia. Namun tidak melanggar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 59/POJK.03/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

2. Masih terdapat kebutuhan personil pada Satuan Kerja Kepatuhan meskipun seluruh pegawai pada fungsi Kepatuhan sudah dibekali dengan pelatihan terkait operasional perbankan syariah, antara lain Pendidikan Dasar Perbankan Syariah, APU PPT, dan terdapat pegawai yang sudah mengikuti Sertifikasi Kepatuhan

2) Governance Process

a) Faktor Positif

1. Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan fungsinya melalui penyelenggaraan rapat - rapat Dewan Komisaris dan rapat - rapat antara Dewan Komisaris bersama dengan Direksi. Rapat - rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi diselenggarakan antara lain dalam rangka melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan pemberian nasihat kepada Direksi.
2. Direksi telah melakukan upaya - upaya dalam rangka memperbaiki kinerja Bank secara bertahap, antara lain:
 - a. Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya senantiasa melakukan komunikasi dan koordinasi terutama terkait perbahasan isu - isu yang memiliki sifat strategis, penting dan signifikan dampaknya kepada Bank yang dilakukan melalui mekanisme dan media rapat, antara lain Rapat Direksi dan Komisaris Direksi (Radirkom) dan Rapat Direksi (Radir)
 - b. Direksi secara rutin menyelenggarakan business review untuk memantau perkembangan dan kinerja Bank dengan mengacu pada Rencana Bisnis Bank (RBB) yang telah dibuat yang selanjutnya akan mempertanggungjawabkan tugasnya kepada stakeholder melalui RUPS.

- c. Direksi secara rutin menyelenggarakan business performance meeting dengan unit bisnis yang bertujuan untuk mengevaluasi pencapaian target unit bisnis.
 - d. Melakukan penyempurnaan ketentuan - ketentuan terkait operasional Bank dengan memperhatikan prinsip kehalihan.
 - e. Meningkatkan kompetensi pegawai melalui penyelenggaraan pelatihan seluruh aspek kegiatan Bank baik operasional maupun pembiayaan
3. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris membentuk komite - komite, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi Remunerasi, yang bertugas melakukan kajian dan analisis atas kondisi dan kinerja Bank berdasarkan data yang dimiliki dan memberikan rekomendasinya kepada Dewan Komisaris yang akan menjadi perlimbangan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan pada Direksi.
 4. Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan memberikan opini kepada Bank, mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah melalui rapat Dewan Pengawas Syariah yang dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali, serta melakukan pemantauan dan pemeriksaan atas pelaksanaan aktivitas operasional Bank agar senantiasa sesuai dengan ketentuan prinsip - prinsip syariah. Bentuk pemantauan tersebut antara lain dilakukan melalui pemeriksaan dan monitoring berkas - berkas akad dan dokumen administrasi lainnya dan pemberian opini atas setiap pengembangan produk dan layanan baru yang dikembangkan oleh Bank baik penghimpunan dana maupun penyaluran dana.
 5. Proses pengembangan produk baru telah memperoleh pendapat syariah dan Dewan Pengawas Syariah, serta memperhatikan Fatwa - Fatwa yang telah dikeluarkan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. Selain itu, untuk memastikan aktivitas operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah memperhatikan dan mempertimbangkan risiko, setiap penyusunan ketentuan baik kebijakan, pedoman dan ketentuan

pelaksanaan lainnya pengembangan produk/jasa dan layanan senantiasa dilakukan kajian oleh Unit Kerja Kepatuhan serta Unit Kerja Manajemen Risiko.

6. Secara umum bank bjb syariah telah melaksanakan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian dalam proses pengembangan produk dan aktivitas baru, Bank berkomitmen untuk selalu memintakan opini kepada DPS agar produk dan aktivitas yang dikeluarkan tidak melanggar prinsip - prinsip syariah.
7. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Dewan Komisaris dan Direksi senantiasa berupaya menghindari seoptimal mungkin terjadinya benturan kepentingan termasuk juga seluruh pegawai dengan mengacu pada pedoman yang telah ada.
8. Dalam rangka membentuk terciptanya Budaya Kepatuhan, Bank telah memasukkan materi kepatuhan dan manajemen risiko dalam kurikulum Pelatihan Dasar Perbankan Syariah bagi para pegawai baru. Bank telah berupaya untuk meningkatkan penegakan Budaya Kepatuhan Bank pada setiap individu pegawai dan unit kerja dalam segala aktivitas operasional, melalui pembinaan, pemahaman, sosialisasi dan pemantauan mengenai pelaksanaan Budaya Kepatuhan kepada semua tingkatan organisasi Bank, di antaranya dengan menyisipkan reminder terkait penerapan Budaya Kepatuhan melalui berbagai media.
9. Bank telah menunjuk Kantor Akuntan Publik yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penunjukan KAP tersebut telah melalui mekanisme RUPS dan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris.
10. Penyusunan laporan - laporan baik yang bersifat keuangan dan nonkeuangan serta laporan lainnya telah dilaksanakan oleh unit-unit kerja terkait dengan mengacu pada prinsip - prinsip GCG dan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga diupayakan laporan dapat disampaikan secara benar, lengkap, dan tepat waktu. Khusus terkait Laporan Kinerja Keuangan bahwa untuk

memberikan informasi yang accountable bagi para stakeholder, maka atas Laporan tersebut telah dilakukan pemeriksaan dan penilaian oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk, serta memiliki kualitas, tingkat profesional, dan independensi yang memadai untuk melakukan pemeriksaan.

b) Faktor Negatif

1. Temuan, rekomendasi, dan hasil pengawasan ditindaklanjuti dengan baik meskipun belum optimal. Hal ini terlihat dari masih terdapatnya temuan yang sudah jatuh tempo namun belum dapat dipenuhi oleh Unit Kerja atau Auditee. Pada Tahun 2021 sebanyak 86,61% atau 472 temuan telah ditindaklanjuti oleh Unit Kerja terkait sedangkan sisanya sebanyak 13,39% atau 73 temuan belum ditindaklanjuti oleh Unit Kerja atau Auditee. Dari 73 temuan terdapat 27 temuan sudah jatuh tempo dan 46 temuan belum jatuh tempo.

2) Governance Outcome

a) Faktor Positif

1. Rekomendasi Dewan Komisaris yang disampaikan melalui media surat dan rapat koordinasi dengan Direksi didokumentasikan dalam risalah rapat dan menjadi bahan masukan dan pertimbangan Direksi dalam pengambilan keputusan.
2. Direksi telah menetapkan Rencana Bisnis Bank dalam rangka pencapaian misi dan visi Bank. Di antara kebijakan - kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian disampaikan melalui media Portal Kepatuhan dan/atau Portal Kepegawaian Internal yang dapat diakses seluruh pegawai.
3. Seluruh hasil rapat Komite telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. Menunjuk hasil rapat tersebut, Komite memberikan rekomendasi atau masukan kepada Dewan Komisaris.
4. Dewan Pengawas Syariah telah menyusun dan menyampaikan laporan hasil pengawasannya secara semesteran sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Produk/layanan yang dimiliki oleh Bank telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis

Ulama Indonesia dan telah dilengkapi dengan pendapat/opini syariah dari Dewan Pengawas Syariah Bank.

6. Selama Tahun 2021 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
7. bank bjb syariah senantisa menyampaikan Laporan Kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan cakupan laporan yang disampaikan mengikuti ketentuan yang berlaku.
8. Divisi Audit Internal telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok - pokok hasil audit termasuk hasil audit yang bersifat khusus kepada pihak otoritas dan laporan hasil audit atas pemeriksaan yang dilakukan secara berkala kepada Direktur Utama.
9. Selama Tahun 2021 di bank bjb syariah tidak terjadi pelanggaran ketentuan Batas Maksimum Penyaluran Dana, baik pelanggaran BMPD maupun pelampauan BPMD.
10. Laporan - laporan baik yang bersifat keuangan dan nonkeuangan serta laporan lainnya telah diupayakan dilaporkan sesuai ketentuan yang berlaku dan dipublikasikan baik dalam surat kabar maupun melalui situs jejaring resmi Bank.


b) **Faktor Negatif**

1. Pada Tahun 2021 masih terdapat sanksi berupa denda kewajiban membayar yang dikenakan otoritas kepada Bank diakibatkan adanya pelanggaran terhadap kelentuan yang berlaku di antaranya pelanggaran di bidang pelaporan Bank.
2. Masih terdapat temuan audit yang belum ditindaklanjuti oleh unit kerja dan telah menjadi target penyelesaian di tahun 2021
3. Secara umum Divisi Audit Internal telah melaksanakan tugasnya berdasarkan pada standar SPAI sebagaimana tertuang dalam Piagam Audit Internal. Namun masih terkendala pada kecukupan jumlah dan kualitas auditor, dimana masih terdapat kekurangan jumlah auditor untuk bisa mencakup seluruh audit universe mengingat saat ini belum terdapat pemisahaan Audit Umum dan Anti Fraud selain itu auditor belum mendapatkan sertifikasi spesialisasi auditor (Investigasi dan Teknologi Informasi)

Demikian Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance dan Kesimpulan Umum Penilaian Pelaksanaan Good Corporate Governance bank bjb syariah Tahun 2021.


DIREKSI

PT BANK JABAR BANTEN SYARIAH



Indra Falatehan

Direktur Utama



Affiaty Sofia Mantini

Direktur Kepatuhan

PENILAIAN FAKTOR GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Nama Bank : PT Bank Jabar Banten Syariah

Posisi : Tahun 2021

Peringkat	Definisi Peringkat
2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
Analisis	
1 Governance Structure	
Faktor Positif:	<p>1 Anggota Dewan Komisaris bank bjb syariah diisi oleh orang - orang yang telah lulus dari tahapan <i>Fit and Proper Test</i> yang diselenggarakan oleh pihak OJK dan proses pengangkatannya telah dilakukan melalui persetujuan RUPS. Kemudian anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dan kekeluargaan dengan anggota Dewan Komisaris Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali (PSP) sehingga dalam melaksanakan tugasnya tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Serta komposisi sudah sesuai dengan ketentuan</p> <p>2 Anggota Direksi bank bjb syariah diisi oleh orang - orang yang telah lulus dari tahapan <i>Fit and Proper Test</i> yang diselenggarakan oleh pihak OJK dan proses pengangkatannya telah dilakukan melalui persetujuan RUPS. Kemudian anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dan kekeluargaan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan atau Pemegang Saham Pengendali (PSP) sehingga dalam melaksanakan tugasnya tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Serta Komposisi sudah sesuai dengan ketentuan</p>

3. Untuk membanlu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen telah dibentuk Komite Pamantau Risiko, Komite Audit, dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Komposisi keanggotaan dari komite - komite yang didirikan tersebut mayontas diisi oleh Komisaris Independen dan Pihak - Pihak Independen yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh regulator. Sehingga dengan demikian independensi dari Komite dapat terjaga dalam membanlu tugas Dewan Komisaris.
4. Anggota Dewan Pengawas Syariah terdiri dan orang - orang yang memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai. Hal ini tercermin dari pengangkatan semua anggota DPS bank bjb syariah telah memperhatikan rekomendasi yang disampaikan oleh DSN - MUI serta telah mendapatkan persetujuan dari regulator perbankan
5. Satuan Kerja Kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional. Independensi dan Satuan Kerja Kepatuhan dapat diindikasikan antara lain sebagai berikut.
 - i. Unit Kerja Kepatuhan melakukan tugasnya secara independen
 - ii. Kepala Satuan Kerja Kepatuhan tidak melaksanakan tugas lainnya di luar Pihak Independen
 - iii. Unit Kerja Kepatuhan bertanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan dan melaporkan permasalahan kepatuhan secara langsung kepada Direktur Kepatuhan
6. Struktur Unit Kerja Audit Internal dalam lingkup bank bjb syariah bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Selain itu, Unit Kerja Audit Internal pun memiliki independensi terhadap satuan kerja operasional. Hal - hal di atas termaktub di dalam Piagam Audit Internal bank bjb syariah
7. Untuk menunjang penerapan prinsip kehati - hatian dalam hal penyediaan dana, bank bjb syariah telah memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya
8. bank bjb syariah telah memiliki pedoman benturan kepentingan, dan telah dilakukan review atas ketentuan tersebut sebagaimana dialur dalam ketentuan internal Bank
9. bank bjb syariah telah memiliki kebijakan dan prosedur internal yang mengatur tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan

	Faktor Negatif:
	<p>1. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia hal ini belum sesuai karena anggota Komite Remunerasi dan Nominasi bank bjb syariah sesuai dengan Surat Keputusan 085/SK/DIR-SDI/2021 tentang Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi, terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen, 1 (satu) orang Komisaris dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia. Namun tidak melanggar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 59/POJK.03/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah</p> <p>2. Masih terdapat kebutuhan personil pada Saluran Kerja Kepatuhan meskipun seluruh pegawai pada fungsi Kepatuhan sudah dibekali dengan pelatihan terkait operasional perbankan syariah, antara lain Pendidikan Dasar Perbankan Syariah, APU PPT, dan terdapat pegawai yang sudah mengikuti Sertifikasi Kepatuhan</p>
2	Governance Process
	Faktor Positif:
	<p>1. Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan fungsinya melalui penyelenggaraan rapat-rapat Dewan Komisaris dan rapat-rapat antara Dewan Komisaris bersama dengan Direksi. Rapat-rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi diselenggarakan antara lain dalam rangka melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan pemberian nasihat kepada Direksi</p> <p>2. Direksi telah melakukan upaya-upaya dalam rangka memperbaiki kinerja Bank secara bertahap, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya senantiasa melakukan komunikasi dan koordinasi terutama terkait pembahasan isu-isu yang memiliki sifat strategis, penting dan signifikan dampaknya kepada Bank yang dilakukan melalui mekanisme dan media rapat, antara lain Rapat Direksi dan Komisaris Direksi (Radirkom) dan Rapat Direksi (Radir) ii. Direksi secara rutin menyelenggarakan business review untuk memantau perkembangan dan kinerja Bank dengan mengacu pada Rencana Bisnis Bank (RBB) yang telah dibuat yang selanjutnya akan mempertanggungjawabkan

	<p>tugasnya kepada stakeholder melalui RUPS</p> <ul style="list-style-type: none"> iii. Direksi secara rutin menyelenggarakan business performance meeting dengan unit bisnis yang bertujuan untuk mengevaluasi pencapaian target unit bisnis iv. Melakukan penyempurnaan ketentuan - ketentuan terkait operasional Bank dengan memperhatikan prinsip kehati - hatian v. Meningkatkan kompetensi pegawai melalui penyelenggaraan pelatihan seluruh aspek kegiatan Bank baik operasional maupun pembiayaan <p>3. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris membentuk komite - komite, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi Remunerasi, yang bertugas melakukan kajian dan analisis atas kondisi dan kinerja Bank berdasarkan data yang dimiliki dan memberikan rekomendasinya kepada Dewan Komisaris yang akan menjadi pertimbangan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan pada Direksi.</p> <p>4. Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan memberikan opini kepada Bank, mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah melalui rapat Dewan Pengawas Syariah yang dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali, serta melakukan pemantauan dan pemeriksaan atas pelaksanaan aktivitas operasional Bank agar senantiasa sesuai dengan ketentuan prinsip - prinsip syariah. Bentuk pemantauan tersebut antara lain dilekukan melalui pemeriksaan dan monitoring berkas - berkas akad dan dokumen administrasi lainnya dan pemberian opini atas setiap pengembangan produk dan layanan baru yang dikembangkan oleh Bank baik penghimpunan dana maupun penyaluran dana</p> <p>5. Proses pengembangan produk baru telah memperoleh pendapat syariah dari Dewan Pengawas Syariah, serta memperhatikan Fatwa - Fatwa yang telah dikeluarkan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. Selain itu, untuk memastikan aktivitas operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah memperhatikan dan memperlindungi risiko, setiap penyusunan ketentuan baik kebijakan, pedoman dan ketentuan pelaksanaan lainnya, pengembangan produk/jasa dan layanan senantiasa dilakukan kajian oleh Unit Kerja Kepatuhan serta Unit Kerja Manajemen Risiko</p> <p>6. Secara umum bank bjb syariah telah melaksanakan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian dalam proses pengembangan produk dan aktivitas baru, Bank berkomitmen untuk selalu meminta opini kepada DPS agar produk dan aktivitas yang dikeluarkan tidak melanggar prinsip - prinsip syariah</p>
--	---

- | | |
|--|--|
| | <p>7. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Dewan Komisaris dan Direksi senantiasa berupaya menghindari seoptimal mungkin terjadinya benturan kepentingan termasuk juga seluruh pegawai dengan mengacu pada pedoman yang telah ada</p> <p>8. Dalam rangka membentuk terciptanya Budaya Kepatuhan, Bank telah memasukkan materi kepatuhan dan manajemen risiko dalam kurikulum Pelatihan Dasar Perbankan Syariah bagi para pegawai baru. Bank telah berupaya untuk meningkatkan penegakan Budaya Kepatuhan Bank pada setiap individu pegawai dan unit kerja dalam segala aktivitas operasional, melalui pembinaan, pemahaman, sosialisasi dan pemantauan mengenai pelaksanaan Budaya Kepatuhan kepada semua tingkatan organisasi Bank, diantaranya dengan menyisipkan reminder terkait penerapan Budaya Kepatuhan melalui berbagai media</p> <p>9. Bank telah menunjuk Kantor Akuntan Publik yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penunjukan KAP tersebut telah melalui mekanisme RUPS dan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris</p> <p>10. Penyusunan laporan - laporan baik yang bersifat keuangan dan nonkeuangan serta laporan lainnya telah dilaksanakan oleh unit - unit kerja terkait dengan mengacu pada prinsip - prinsip GCG dan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga diupayakan laporan dapat disampaikan secara benar, lengkap, dan tepat waktu. Khusus terkait Laporan Kinerja Keuangan, bahwa untuk memberikan informasi yang accountable bagi para stakeholder, maka atas Laporan tersebut telah dilakukan pemeriksaan dan penilaian oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk, serta memiliki kualitas, tingkat profesional, dan independensi yang memadai untuk melakukan pemeriksaan</p> |
| | Faktor Negatif: |
| | <p>1. Diperlukannya pengawasan yang lebih optimal terhadap tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi auditor baik auditor internal dan otoritas, hal ini tercermin dan masih terdapatnya temuan - temuan yang sampai dengan periode Semester II Tahun 2021 masih belum berhasil diselesaikan. Temuan, rekomendasi, dan hasil pengawasan dilindaklanjuti dengan baik meskipun masih terdapat temuan yang sudah jatuh tempo yang belum dapat dipenuhi oleh Unit Kerja atau Auditee. Tahun 2021 sebanyak 86,61% atau 472 temuan telah dilindaklanjuti sedangkan 13,39% atau 73 temuan belum ditindaklanjuti yang terdiri dari 27 temuan sudah jatuh tempo dan 46 temuan belum jatuh tempo</p> |
| | |

3	Governance Outcome
	Faktor Positif:
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi Dewan Komisaris yang disampaikan melalui media surat dan rapat koordinasi dengan Direksi didokumentasikan dalam risalah rapat dan menjadi bahan masukan dan pertimbangan Direksi dalam pengambilan keputusan 2. Direksi telah menetapkan Rencana Bisnis Bank dalam rangka pencapaian misi dan visi Bank. Di antara kebijakan - kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian disampaikan melalui media Portal Kepatuhan dan/atau Portal Kepegawaian Internal yang dapat diakses seluruh pegawai 3. Seluruh hasil rapat Komite telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. Menunjuk hasil rapat tersebut, Komite memberikan rekomendasi atau masukan kepada Dewan Komisaris. 4. Dewan Pengawas Syariah telah menyusun dan menyampaikan laporan hasil pengawasannya secara semesteran sesuai ketentuan yang berlaku 5. Produk/jayanan yang dimiliki oleh Bank telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia dan telah dilengkapi dengan pendapat/opini syariah dari Dewan Pengawas Syariah Bank 6. Selama Tahun 2021 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan 7. bank bjb syariah senantiasa menyampaikan Laporan Kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan cakupan laporan yang disampaikan mengikuti ketentuan yang berlaku 8. Divisi Audit Internal telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok - pokok hasil audit termasuk hasil audit yang bersifat khusus kepada pihak otoritas dan laporan hasil audit atas pemeriksaan yang dilakukan secara berkala kepada Direktur Utama 9. Selama Tahun 2021 di bank bjb syariah tidak terjadi pelanggaran ketentuan Batas Maksimum Penyaluran Dana, baik pelanggaran BMKD maupun pelampaunan BPMD 10. Laporan - laporan baik yang bersifat keuangan dan nonkeuangan serta laporan lainnya telah diupayakan dilaporkan sesuai ketentuan yang berlaku dan dipublikasikan baik dalam surat kabar maupun melalui situs jejaring resmi Bank
	Faktor Negatif:

- | | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada Tahun 2021 masih terdapat sanksi berupa denda kewajiban membayar yang dikenakan otoritas kepada Bank diakibatkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku di antaranya pelanggaran di bidang pelaporan Bank 2. Masih terdapat temuan audit yang belum ditindaklanjuti oleh unit kerja dan telah menjadi target penyelesaian di tahun 2021 3. Secara umum Divisi Audit Internal telah melaksanakan tugasnya berdasarkan pada standar SPAI sebagaimana terluang dalam Piagam Audit Internal. Namun masih terkendala pada kecukupan jumlah dan kualitas auditor, dimana masih terdapat kekurangan jumlah auditor untuk bisa mencakup seluruh audit universe mengingat saat ini belum terdapat pemisahaan Audit Umum dan Anti Fraud selain itu auditor belum mendapatkan sertifikasi spesialisasi auditor (Investigasi dan Teknologi Informasi) |
|--|---|

PT. BANK JABAR BANTEN SYARIAH



Indra Falatehan

Direktur Utama



Affiaty Sofia Mantini

Direktur Kepatuhan